



**PUTUSAN**

Nomor: 78/G/KI/2019/PTUN Smg

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dengan acara sederhana, yang dilangsungkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, Jalan Abdul Rahman Saleh No.89 Semarang, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam Sengketa antara:-----

**KEPALA DESA BUNTAR**, Tempat Kedudukan di Desa Buntar, RT.02, RW.02

Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar;-----

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183/58/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019, dengan ini memberi kuasa kepada:-----

1.-----Drs. Bachtiar Syarif;

2.-----Zulflkar Hadidh, S.H.;

3.-----Sunarno, S.H.,M.H.,M.T.;

4.-----Sri Setyoko, S.H.;

5.-----Aditya Pratomo, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili hukum pada Kantor Bupati Karanganyar JL Lawu No. 385 B Karanganyar;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON KEBERATAN**;

----- **M E L A W A N** -----

Hal 1 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUSTIN SUSAMTO**, Kewarganegaraan Indonesia, alamat Dk. Pentuk RT.2,

Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten

Karanganyar;-----

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON KEBERATAN**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

1.-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor: 78/PEN.MH/KI/2019/PTUN-SMG, Tanggal 14 November 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa *a quo*;-----

2.Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 78/PEN.HS/2019/PTUN-SMG, Tanggal 14 November 2019, tentang Penetapan hari dan tanggal sidang sengketa tersebut;-----

3.-----Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti bukti-bukti dan berkas Perkara, yang diajukan para pihak dalam Sengketa *a quo*;-----

## -----**TENTANG DUDUK SENGKETA**-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor: 78/G/KI/2019/PTUN.SMG, adapun alasan-alasan Pemohon Keberatan sebagai berikut;-----

A.-----**OBYEK KEBERATAN**;

-----

1.-----**B**

ahwa yang menjadi obyek keberatan dalam perkara ini adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 terhadap Sengketa Informasi Publik antara Agustin Susamso (Pemohon) dengan Kepala Desa

Hal 2 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kabupaten Karanganyar

(Termohon);-----

2.-----B

ahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (Perma)

Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa

Informasi Publik di Pengadilan, yang dimaksud dengan Keberatan

adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang

secara tertulis menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi

(selanjutnya disebut "Keberatan");-----

3.-----B

ahwa Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa perkara a quo

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud

diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 47 ayat (1) Pengajuan

keberatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila

yang digugat adalah Badan Publik Negara;-----

4.-----B

ahwa tata cara penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan

adalah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Mahkamah Agung

(Perma) Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan

bahwa "Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon

Informasi maupun Badan publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah

hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik";-----

5.-----B

ahwa ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor

2 Tahun 2011 Pasal 3 Ayat (1) "Pengadilan Tata Usaha Negara

berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan

Hal 3 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara”;-----

6.-----B

ahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang karena:-----

a.-----S

tatus Kepala Desa Buntar sebagai Badan Publik;-----

b.-----D

omisili dan/atau kedudukan hukum dari Termohon Keberatan berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah;-----

B.-----TENGGANG WAKTU;

1.-----B

ahwa keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi dapat dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 48 Ayat (1) “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut”;-----

2.-----B

ahwa obyek keberatan berupa Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 telah dibacakan pada saat sidang terbuka untuk umum yang dilaksanakan

Hal 4 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



pada Hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;-----

3.-----B

ahwa pada hari yang sama yaitu Hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, Termohon yang sekarang menjadi Pemohon Keberatan telah menerima salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019, sehingga batas waktu untuk mengajukan keberatan adalah 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal 2 Oktober 2019 yaitu pada tanggal 22 Oktober 2019, sehingga keberatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----

C.-----KEPENTINGAN;

Bahwa dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, Pemohon Keberatan adalah pihak dibebankan kewajiban untuk memberikan salinan nota belanja dan/atau kuitansi dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Buntar Tahun 2017 dan Tahun 2018 kepada Termohon Keberatan;-----

D.-----TENTANG DUDUK PERKARA;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya keberatan ini adalah sebagai berikut;-----

1.-----B

ahwa Termohon Keberatan mengirimkan surat Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan yang intinya meminta salinan laporan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA 2018 dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa Buntar;-----

2.-----B

ahwa dalam surat tersebut, Termohon Keberatan jelas-jelas memposisikan diri sebagai Anggota BPD Desa Buntar Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar. Hal tersebut jelas terlihat dari substansi surat dimaksud diantaranya;-----

a.-----Surat Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 menggunakan kode "BPD";-----

b.---Setelah identitas Pemohon, yang bersangkutan menyatakan, "bertindak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Buntar dengan ini menyampaikan hal-hal sebagai berikut : .....";-

c.-----Pada Romawi II, menyatakan "....menyampaikan surat ini adalah dalam rangka untuk meminta keterangan dan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan BPD yaitu melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;" (fungsi kelembagaan BPD);-----

d.-----Pada Romawi II angka 3. Bagian terakhir (halaman 2) menyatakan;-----

"Bahwa Kami sebagai Anggota BPD selama ini belum pernah diajak musyawarah di tingkat desa untuk membahas perihal Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018";-----

e.- Pada Romawi II angka 4., "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan ini Kami sebagai Anggota BPD Buntar dengan ini menyatakan hal hal sebagai berikut : .....";-----

Hal 6 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



Dengan demikian jelas bahwa Pemohon dalam meminta informasi ini telah memposisikan dirinya (dalam kapasitasnya) sebagai Anggota BPD Desa Buntar, bukan sebagai Warga Negara Indonesia/warga masyarakat biasa, sehingga sudah seharusnya mekanisme Permohonan Informasi yang dimohonkan oleh seorang Anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam kelembagaan BPD. Sementara yang dilakukan oleh Pemohon Informasi sama sekali tidak mendasarkan mekanisme tersebut, dimana Pimpinan BPD Desa Buntar tidak mengetahui adanya Permohonan Informasi/dokumen yang disampaikan anggotanya sendiri kepada Pemerintah Desa Buntar yang notabene sesuai pendapat Majelis Komisioner tidak sekedar mitra namun merupakan unsur Pemerintahan Desa. Jelas apabila hal-hal semacam ini "ditoleransi" maka esensi kelembagaan Lembaga BPD menjadi tidak ada. Artinya karena setiap anggota BPD bisa bertindak sendiri-sendiri dengan mengatasnamakan kelembagaan BPD, sementara pimpinan institusinya tidak mengetahui sama sekali akan berpotensi menjadi preseden buruk terhadap kedudukan maupun pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kelembagaan BPD termasuk dalam hubungannya dengan Pemerintah Desa;-----

3.-----B

ahwa Pemohon Keberatan tidak menindaklanjuti permohonan tersebut karena:-----

a.-----T

ermohon Keberatan adalah anggota BPD Desa Buntar, sehingga ada mekanisme kelembagaan di BPD yang harus ditempuh sesuai dengan tata tertib BPD;-----





b.-----|

Informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada surat Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 sebenarnya sudah dipublikasikan oleh Pemerintah Desa Buntar melalui pengumuman di MMT yang dipasang di Kantor Desa Buntar. Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi (Sdr. Giyartono umur 42 tahun pekerjaan swasta, mantan anggota BPD Desa Buntar periode sebelum tahun 2018) di persidangan adjudikasi yang menyampaikan bahwa sudah ada banner dan/atau MMT yang dipasang di Kantor Desa Buntar sejak tahun 2018 terkait dengan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban;-----

4.-----B

ahwa oleh karena Termohon Keberatan merasa permohonannya tidak ditindaklanjuti oleh Pemohon Keberatan, kemudian Termohon Keberatan mengirimkan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang melalui surat Nomor: 001/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, dalam surat tersebut Termohon Keberatan menyampaikan telah meminta kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah informasi berupa;-----

1.-----APBDes tahun 2017;

2.-Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017;-----

3.-----APBDes tahun 2018;

4.-Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018;-----





5.-----APBDes tahun 2019;

Bahwa Termohon Keberatan tidak konsisten dalam mengajukan permintaan informasi yang ditujukan kepada Kepala Desa Buntar (surat Prinsipal) dengan surat keberatan yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang;-----

Bahwa perbedaan permintaan informasi Termohon Keberatan dapat dibuat matrik sebagai berikut:-----

Surat Nomor: 001/BPD-Des/IV/ 2019 tanggal 21 April 2019 perihal: Permintaan Informasi & Pengawasan (Surat Prinsipal)	Surat Nomor: 002/BPD-Des/IV/2019 tanggal 17 Mei 2019 Perihal: Keberatan tidak diberikannya informasi
Informasi yang dimohonkan	Informasi yang dimohonkan
- Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2018	- APBDes tahun 2017; Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA.2017; - APBDes tahun 2018; - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018; - APBDes tahun 2019;

5.-----J

elas bahwa dalam surat keberatan Nomor: 001/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, Termohon Keberatan tidak hanya meminta informasi berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2018 saja, tetapi Termohon Keberatan menambahkan permintaan informasi berupa APBDes TA 2017, APBDes TA 2018 dan APBDes TA 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes 2017;-----

6.-----B

ahwa Termohon Keberatan mengirimkan surat yang ditujukan kepada



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Komisi Informasi Jawa Tengah dengan Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 perihal permohonan penyelesaian sengketa informasi;-----

Bahwa perbedaan permintaan informasi Termohon Keberatan dapat dibuat matrik sebagai berikut;-----

Surat Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal: Permintaan Informasi & Pengawasan (Surat Prinsipal)	Surat Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi
Informasi yang dimohonkan	Informasi yang dimohonkan
- Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA. 2018	- APBDes tahun 2017; - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017, lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya; - APBDes tahun 2018; - Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;
	APBDes tahun 2019;

7.-----B

ahwa dari surat Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 tersebut di atas jelas bahwa Termohon Keberatan menambahkan lagi permohonan informasi berupa nota-nota belanja dan/atau kwitansinya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi



Pelaksanaan APBDes TA 2017 dan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018, dimana informasi tersebut tidak pernah dimintakan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan dalam Surat Termohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 (Surat Prinsipal);-----

8.-----B

ahwa informasi yang dimohonkan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah berupa:-----

-APBDes TA 2017;-----

-APBDes TA 2018;-----

-APBDes TA 2019;-----

--Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2017 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;

--Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes TA 2018 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;

Adalah tidak sesuai dengan yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan sebagaimana dimaksud pada surat principal (Surat Termohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019), dan sampai dengan permohonan keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 020/PTS-A/X/2019 ini diajukan, surat Termohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permintaan Informasi & Pengawasan masih tetap sama/tidak ada revisi atau permohonan kembali sehingga adalah sesuatu yang tidak relevan ketika Termohon Keberatan hanya meminta informasi berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA 2018 kemudian mengajukan keberatan mengenai informasi APBDes



TA 2017, TA 2018 dan TA 2019 serta LPJ TA 2017 dan LPJ TA 2018, kemudian ketika mengajukan sengketa ke Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah ditambahi lagi dengan nota-nota dan kuitansi belanja sedangkan hal tersebut tidak dimohonkan oleh Pemohon Informasi kepada Termohon Informasi (Kepala Desa Buntar) selaku Pemilik Informasi;-----

9.-----B

ahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut pada angka 1. sampai dengan angka 8. tersebut di atas, sudah seharusnya yang menjadi dasar untuk mengidentifikasi (menentukan) informasi yang dimohon dalam sengketa informasi adalah surat prinsipal yaitu surat Termohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permintaan Informasi & Pengawasan yang memohon informasi berupa laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Buntar Tahun Anggaran 2018, bukan surat-surat yang ditujukan kepada pihak yang bukan sebagai pemilik informasi dan seharusnya hal tersebut yang menjadi obyek sengketa informasi publik;-----

10.-----B

ahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah menindaklanjuti surat dari Termohon Keberatan melalui surat Nomor: 250/KI-JTG/VII/2019 tanggal 17 Juli 2019 dengan mengundang Termohon Keberatan dan Pemohon Keberatan untuk sidang Ajudikasi pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----

11.-----B

erdasarkan hasil sidang ajudikasi, maka dilanjutkan dengan mediasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 dengan hasil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----P

Pemohon Keberatan bersedia menyerahkan, bahwa dengan telah diserahkannya salinan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Buntar Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 serta Salinan APBDes Tahun Anggaran 2019, maka pada dasarnya informasi yang dimohon oleh Termohon Keberatan selaku Anggota BPD telah terpenuhi;-----

b.-----U

Untuk nota belanja dan/atau kwitansi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Buntar Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, Pemohon Keberatan tidak bersedia memberikan dan akan dilanjutkan ke Sidang Ajudikasi. Karena disamping memang tidak diminta oleh Termohon Keberatan sebagaimana dalam surat Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permintaan Informasi & Pengawasan, nota dan/atau kuitansi dimaksud, bukan merupakan lampiran atau satu kesatuan dokumen dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Buntar TA. 2017 dan 2018 serta tidak sesuai kepentingan dimohonnya informasi terkait dengan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban BPD;-----

12.-----B

ahwa berdasarkan sidang Ajudikasi yang telah dilaksanakan, Majelis Komisioner memutuskan sengketa informasi publik dengan Putusan Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019;-----

13.-----B

ahwa Pemohon Keberatan pada saat persidangan Ajudikasi telah mengajukan alat bukti surat/tertulis sebagai berikut:-----

Hal 13 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----T 1

-----:

- Surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) Nomor:

001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019;-----

-----T 2

-----:

Surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) Nomor :

001/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019;-----

-----T 3

-----:

-----Surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) No.

001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 , tanggal 11 Juni 2019;-----

-----T 4

-----:

- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

-----T 5

-----:

---Keputusan Bupati Karanganyar Nomor: 140/1039 tahun

2018 tanggal 9 Nopember 2018 tentang Penetapan

Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se Kecamatan

Mojogedang;-----

-----T 6

-----:

-----Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik;-----

-----T 7

-----:



-----Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang  
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;-----

-----T 8

-----:

-----Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 95 Tahun 2016  
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi  
dan Tata Kerja Inspektorat;-----

-----T 9

-----:

----Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2017  
tentang Laporan Kepala Desa;-----

-----T 10

-----:

-----Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018  
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar  
Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan  
Desa;-----

-----T 11

-----:

-----Tata Tertib BPD Desa Buntar;

-----

E.-----

KEBERATAN ATAS PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER DALAM  
PUTUSAN NOMOR: 020/PTS-A/X/2019 TANGGAL 2 OKTOBER 2019

1.-----B

ahwa secara umum, Pemohon Keberatan tidak sependapat dengan  
Majelis Komisioner yang memeriksa sengketa informasi ini, karena:--





a.-----M

ajelis Komisioner hanya mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak mempertimbangkan (mengabaikan) kedudukan hukum (legal standing) Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) sebagai anggota BPD Desa Buntar, padahal nyata-nyata dalam surat Termohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 perihal Permintaan Informasi & Pengawasan, Termohon Keberatan dalam memohon informasi menyatakan kedudukannya sebagai Anggota BPD Desa Buntar;-----

b.-----M

ajelis Komisioner hanya melihat, membaca dan mempertimbangkan substansi surat Pemohon (sekarang Termohon Keberatan) Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah serta mengesampingkan substansi surat prinsipal Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 yang ditujukan kepada Kepala Desa Buntar dan Surat Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang;---

2.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.1], angka [4.2], dan angka [4.3];-----

Bahwa memang benar hak memperoleh informasi merupakan hak azasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, namun demikian dalam pelaksanaannya hak azasi manusia tidak boleh bertentangan/bergesekan dengan hak azasi orang lain sehingga apabila terjadi hal demikian maka kepentingan umumlah yang lebih diutamakan;-----

Bahwa hal tersebut secara tegas diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia pada Pasal 69;-----

(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;-----

(2) Setiap hak asasi manusia yang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan dan memajukkannya;-----

Pasal 70;-----

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;-----

3.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.4];-----

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner tersebut sudah benar namun ketika diterapkan dalam permasalahan ini menjadi kurang tepat karena Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) dalam surat permohonan informasinya (surat prinsipal) jelas-jelas

Hal 17 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memposisikan diri (legal standing) sebagai Anggota BPD, sehingga ada prosedur dan tata cara yang harus ditempuh;-----

Bahwa Majelis Komisioner mengesampingkan kedudukan hukum (legal standing) Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) sebagai Anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam surat prinsipal, Majelis Komisioner hanya berpegang pada surat yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----

4.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.8];-----

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner ini adalah tidak benar karena dalam surat prinsipal Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019, Termohon Keberatan memohon informasi berupa Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2018 dan informasi tersebut sudah diberikan bahkan permohonan informasi sebagaimana dimaksud dalam surat Termohon Keberatan Nomor: 002/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yaitu informasi berupa APBDes TA. 2017, TA. 2018 dan TA. 2019 serta Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018, sudah diberikan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan pada tanggal 13 Agustus 2019 sesuai dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2019, sedangkan informasi berupa Nota belanja dan/atau kuitansi belanja Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018 tidak pernah dimohonkan

Hal 18 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun diajukan keberatannya oleh Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi);-----

5)-----P

menolak atas pertimbangan hukum angka [4.11] dan angka [4.12];---

1)-----B

ahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;-----

Benar bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, namun perlu diingat bahwa dalam surat yang dikirimkan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019, padahal jelas-jelas Termohon Keberatan (dulu Pemohon) memposisikan dirinya sebagai Anggota BPD (Rev. Huruf D. Dasar Dan Alasan Hukum Keberatan, Angka 2.) bukan sebagai warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh pada aturan kelembagaan BPD, sehingga ada prosedur dan tata cara yang harus ditempuh ketika ingin memberikan koreksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan ABPDes kepada Kepala Desa dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan sebagai Anggota BPD;--

2)-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 21 April 2019;-----

Benar bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon pada tanggal 21 April 2019, dalam surat permohonan tersebut pemohon meminta informasi berupa Salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Apbdes Tahun Anggaran 2018;-----

Hal 19 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3)-----B

ahwa Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Termohon 17 Mei 2019 karena tidak ditanggapinya permohonan informasi;-- Benar bahwa Termohon Keberatan mengajukan keberatan dengan surat Nomor: 001/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, namun dalam surat tersebut Termohon Keberatan menyampaikan telah meminta kepada Pemohon Keberatan informasi berupa:----

a)-----APBDes tahun 2017;

b)-----Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017;-----

c)-----APBDes tahun 2018;

d)-----Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018;-----

e)-----APBDes tahun 2019;

Hal ini tidak sesuai dengan surat Termohon Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 Tanggal 21 APRIL 2019, karena dalam surat tersebut Termohon Keberatan hanya meminta informasi berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018;---

4)-----B

ahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi Jawa Tengah tanggal 11 Juni 2019 dan diterima di Sekretariat Komisi Informasi pada tanggal 12 Juni 2019;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benar bahwa Termohon Keberatan mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019. Dalam surat tersebut Termohon Keberatan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi berupa;-----

a)-----APBDes tahun 2017;

b)-----Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;-----

c)-----APBDes tahun 2018;

d)-----Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;-----

e)-----APBDes tahun 2019;

Hal ini tidak sesuai dengan surat Termohon Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Desa Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 Tanggal 21 APRIL 2019, karena dalam surat tersebut Termohon Keberatan hanya meminta informasi berupa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018;---  
Bahwa seharusnya yang menjadi Obyek dalam sengketa informasi antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adalah substansi yang dimuat dalam surat termohon keberatan Nomor : 001/BPD-Des/IV/2019 Tanggal 21 April 2019, dimana informasi tersebut sudah dipasang di papan informasi di Kantor Pemerintah Desa Buntar melalui media MMT dan salinan

Hal 21 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



dari Laporan Pertanggungjawaban hal tersebut sudah diberikan kepada Termohon Keberatan ketika terjadi Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tertuang dalam Putusan Komisi Informasi Publik Nomor: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019, sehingga otomatis sengketa informasi seharusnya sudah selesai;-----

Bahwa munculnya obyek sengketa sidang adjudikasi berupa nota-nota belanja dan/atau kwitansi Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 dan TA. 2018 ketika Termohon Keberatan mengirimkan surat Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, sedangkan dalam surat permohonan kepada Kepala Desa Buntar dan surat keberatan kepada Bupati dan Camat Mojogedang hal tersebut tidak pernah disinggung sama sekali, sehingga menjadi sesuatu yang janggal menurut hukum, ketika informasi yang tidak dimohonkan dan tidak diajukan keberatan, kemudian menjadi obyek sengketa dalam Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----

6.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.19];-----

“menimbang berdasarkan fakta persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan informasi pada tanggal 21 April 2019, keberatan pemohon pada tanggal 17 Mei 2019 dan permohonan penyelesaian sengketa informasi pada tertanggal 11 Juni 2019 dan diterima pada tanggal 12 Juni 2019”;-----

Benar bahwa Termohon Keberatan (dulu Pemohon) mengirimkan surat-surat tersebut, namun Majelis Komisioner tidak pernah mempertimbangkan substansi masing-masing surat dimaksud,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena antara surat tanggal 21 April 2019, 17 Mei 2019 dan 11 Juni 2019 mempunyai substansi yang berbeda-beda;-----

Bahwa terkait dengan informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dulu Pemohon) sebagaimana surat tanggal 11 Juni 2019 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Publik berupa nota-nota belanja dan/atau kwitansi Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 dan TA. 2018 tidak pernah dimuat dalam surat Termohon Keberatan (dulu Pemohon) tanggal 21 April 2019 perihal permintaan informasi & pengawasan, yang ditujukan kepada Kepala Desa Buntar dan surat tanggal 17 Mei 2019 perihal keberatan tidak diberikannya informasi yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang;-----

7.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.23], angka [4.24], angka [4.25] dan angka [4.26];-----

Bahwa benar Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) telah mengajukan permohonan informasi publik dengan disertai alasan permohonan yaitu untuk meminta keterangan dan sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan BPD (sesuai surat prinsipal) dan dilanjutkan dengan keberatan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang serta telah mengirimkan surat kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;-----

Berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 39B

Hal 23 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1)-----BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa;-----

(2)---Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

Sehingga tidak berkaitan dengan permohonan informasi berupa nota dan/atau kuitansi belanja kegiatan karena fungsi kelembagaan BPD bukan melaksanakan audit/pemeriksaan;-----

Bahwa dari tujuan permohonan informasi yang diajukan oleh Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) jelas bahwa yang bersangkutan memposisikan diri (*legal standing*) sebagai Anggota BPD Desa Buntar, namun hal tersebut tidak pernah dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner;-----

Bahwa selain hal tersebut di atas, Majelis Komisioner tidak pernah mempertimbangkan substansi dari masing-masing surat, karena permohonan informasi dari masing-masing surat tidak sama (Pemohon informasi tidak konsisten);-----

8.-----P

menolak atas pertimbangan hukum angka [4.27], sampai dengan angka [4.38] ;-----

Benar bahwa Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) pada saat mengirimkan surat Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah memposisikan diri sebagai orang perorangan warga negara Indonesia, namun perlu diketahui oleh Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan/atau Majelis Hakim PTUN yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, bahwa dalam surat Termohon Keberatan (dulu Pemohon) Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21

Hal 24 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 (surat prinsipal) yang ditujukan kepada Pemohon Keberatan jelas-jelas dan terbuka menyampaikan bahwa Termohon Keberatan “bertindak sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa Buntar”, dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Komisioner karena Majelis Komisioner hanya mempertimbangkan surat yang dikirimkan oleh Termohon Keberatan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dengan mengesampingkan surat permohonan (surat prinsipal) dan juga mengesampingkan surat keberatan atas tidak diberikannya informasi yang dimohonkan;-----

9.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.39] dan angka [4.41]

Bahwa pertimbangan Majelis Komisioner tersebut kurang tepat karena sesuai dengan surat Termohon Keberatan (dulu Pemohon)

Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 yang ditujukan

kepada Pemohon Keberatan jelas-jelas dan terbuka menyampaikan

bahwa Termohon Keberatan “bertindak sebagai anggota Badan

Permusyawaratan Desa Buntar”, sehingga legal standing Termohon

Keberatan adalah selaku anggota BPD bukan selaku orang

perorangan sebagai warga negara Indonesia ataupun sebagai

masyarakat desa;-----

10.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.43], angka [4.44],

angka [4.46], angka [4.47] dan angka [4.50];-----

Bahwa Pemerintah Desa Buntar telah melaksanakan ketentuan-

ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka [4.43], namun perlu

diketahui bahwa SPJ kegiatan berupa antara lain nota, kuitansi dan

sejenisnya bukan merupakan bagian atau lampiran Laporan

Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

Hal 25 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.45], angka [4.48], dan  
angka [4.49] ;-----

Bahwa terkait dengan informasi yang dibutuhkan oleh Termohon  
Keberatan (dulu Pemohon Informasi) berupa Laporan  
pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun 2018  
sebenarnya sudah dipublikasikan oleh Pemerintah Desa Buntar  
melalui pengumuman di MMT yang dipasang di Kantor Desa Buntar.  
Hal ini sesuai dengan keterangan Saksi (Sdr. Giyartono umur 42  
tahun pekerjaan swasta, mantan anggota BPD Desa Buntar periode  
sebelum tahun 2018) yang dihadirkan oleh Termohon Keberatan di  
persidangan adjudikasi yang menyampaikan bahwa sudah ada baner  
dan/atau MMT yang di pasang di Kantor Desa Buntar sejak tahun  
2018 terkait dengan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga tidak ada alasan bagi  
Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) untuk meminta  
secara langsung kepada Kepala Desa Buntar mengingat;-----

-----I

informasi yang dimohonkan sudah tersedia di Kantor Pemerintah  
Desa Buntar;-----

-----T

ermohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) adalah Anggota  
BPD Desa Buntar, sehingga secara otomatis telah turut  
membahas Peraturan Desa tentang Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes;-----

12.-----P

enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.53], angka [4.54] dan  
angka [4.55];-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa informasi berupa nota belanja dan/atau kuitansi laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2017 dan TA. 2018 adalah informasi yang tidak dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) karena dalam surat prinsipal yang ditujukan kepada Kepala Desa Buntar selaku pemilik informasi Pemohon Informasi hanya meminta laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes TA. 2018;-----

13.-----P  
enolakan atas pertimbangan hukum angka [4.59], angka [4.60], dan angka [4.61] ;-----

Bahwa APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, hal tersebut sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Buntar dan hal tersebut diperkuat dengan keterangan Saksi dari Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) yaitu Sdr. Giyartono umur 42 tahun pekerjaan swasta, mantan anggota BPD Desa Buntar periode sebelum tahun 2018, pada saat pemeriksaan saksi di persidangan Ajudikasi;-----

F.-----  
PETITUM;-----

Berdasarkan segala hal yang telah Pemohon Keberatan uraikan tersebut di atas, perkenankan dengan ini kami mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan/atau Majelis Hakim PTUN yang memeriksa dan mengadili perkara ini dan untuk selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

1.-----Menerima keberatan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;  
-----



2.-----Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2019, antara Agustin Susanto (Pemohon) dengan Kepala Desa Buntar (Termohon);-----

3.----Memerintahkan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk mencabut Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 yang dibacakan pada tanggal 2 Oktober 2019, antara Agustin Susanto (Pemohon) dengan Kepala Desa Buntar (Termohon);-----

4.---Menyatakan bahwa informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan (dulu Pemohon Informasi) telah dipenuhi oleh Pemohon Informasi (dulu Termohon Informasi);-----

5.-----Memerintahkan kepada Pemohon Keberatan (dulu Termohon Informasi) untuk menolak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi Sdr. Agustin Susanto berupa nota belanja dan/atau kuitansi belanja dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Buntar Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018;-----

6.--Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara;-----

Menimbang, bahwa atas Permohonan Keberatan tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I.-----DALAM EKSEPSI;  
1.Gugatan *Error* *In*

*Persona*;-----

Bahwa Tergugat yang sekarang ini juga disebut sebagai Termohon Keberatan adalah Warga Negara dan bukan lah Pejabat Tata Usaha





Negara sehingga tidak layak dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, hal ini dapat dikategorikan bahwa Penggugat salah dalam menggugat orang atau Error in Persona sehingga mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; ini juga dapat diartikan bahwa perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan PTUN;-----

Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menyatakan bahwa gugatan Penggugat atau Permohonan Keberatan tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

2.-----Bahwa PTUN bukanlah Pengadilan untuk menguji sengketa kewenangan antara BPD dengan Inspektorat Kabupaten, ketika Pemohon keberatan menguraikan bahwa ketika BPD meminta nota belanja dan/atau kwitansi melanggar fungsi audit/pemeriksaan yang dimiliki oleh inspektorat, hal ini dapat diartikan bahwa Pemohon Keberatan ingin menguji kewenangan antara BPD dalam hal Pengawasan dengan Inspektorat sebagai Auditor;-----  
Bahwa oleh karena PTUN tidak berwenang menguji sengketa kewenangan antara BPD dengan Inspektorat maka patut jika Permohonan Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----  
Mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan/Permohonan

keberatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);  
3.-----Bahwa sesuai Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2013, penyampaian keberatan mengenai Legal standing Pemohon Informasi dan terkait inkonsistensi permohonan seharusnya disampaikan pada sidang pertama, bukan pada saat menyampaikan kesimpulan sidang, karena ketika disampaikan pada awal sidang tentu akan dilanjutkan proses jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, sehingga berimbang bukan disampaikan pada saat menyampaikan kesimpulan sidang, sehingga terkesan hanya untuk menghindari pertanyaan Komisioner KIP apakah informasi yang diminta termasuk informasi yang





dikecualikan atau bukan...? ketika dijawab bukan maka tidak akan ada mediasi dan perkara diperiksa dalam sidang ajudikasi, tetapi pada saat awal persidangan Penggugat/Pemohon Keberatan mengatakan bahwa informasi yang diminta termasuk Nota-nota, kwitansi, tanda terima (Bukti Pendukung kegiatan) bukanlah informasi yang dikecualikan, namun belum dapat diberikan karena sedang dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten dan berdasarkan Peraturan Bupati Karanganyar; sehingga ketika sekarang keberatan yang disampaikan terkait legal standing Pemohon Informasi, Perbedaan Informasi yang diminta adalah suatu bentuk kadaluarsa penyampaian keberatan, karena hal itu seharusnya di sampaikan kepada Komisioner KIP ketika awal sidang di KIP, bukan pada saat kesimpulan sidang dan Keberatan di PTUN;-----  
4.Karena ketika sudah menginjak sidang Ajudikasi maka Komisi Informasi Publik, Pengadilan Negeri mapun Pengadilan lainnya (PTUN) hanya memeriksa apakah Informasi tersebut dapat diberikan (termasuk Informasi yang terbuka) atau kah informasi yang di kecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 UU KIP;-----  
Mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim agar berkenan menyatakan bahwa Permohonan Keberatan yang diajukan dalam perkara *a quo* perihal legal standing dan perbedaan penafsiran informasi yang diminta telah kadaluarsa karena seharusnya di nyatakan dan diperiksa pada saat persidangan awal di KIP;-----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi tersebut Mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* agar berkenan menyatakan bahwa gugatan/Permohonan keberatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----  
II. TENTANG DUDUK  
PERKARA;-----



1.-----Kronologis Kejadian;  
Bahwa duduk perkara dalam perkara a quo adalah sengketa informasi antara Bpk. Agustin Susanto sebagai Warga Negara Indonesia yang merupakan Pemohon Informasi melawan Kepala Desa Buntar sebagai Termohon Informasi;-----  
Bahwa Pemohon Informasi/Termohon Keberatan punya tekad untuk memperbaiki bangsa ini, dan supaya bangsa ini menjadi baik maka korupsi harus dicegah atau di berantas, sedangkan transparansi adalah sarana optimalisasi pengawasan kinerja pemerintah, yang sangat efektif untuk mencegah terjadinya korupsi, jika sebuah pemerintahan tidak berani transparan maka patut diduga didalam penyelenggaraan pemerintahan tersebut banyak penyimpangan;-----  
Kenapa sengketa ini harus terjadi, padahal Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan adalah merupakan Anggota BPD Desa Buntar, yang seharusnya dilibatkan dalam setiap proses pengambilan keputusan di desa, seharusnya ikut membahas dan menyetujui RAPBDes maupun Laporan Pertanggungjawabanya;-----  
Namun faktanya Termohon Keberatan yang merupakan Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak pernah dilibatkan dalam membahas Perdes tentang penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mapun membahas serta menyepakati Laporan Pertanggungjawabanya, rapat-rapat tentang Pembahasan APBDes dan Laporan Pertanggungjawababan (LPJ) realisasi APBDes tersebut hanya manipulasi, anggota-anggota BPD tidak pernah dilibatkan dalam rapat tersebut, mereka (Anggota-Anggota BPD) hanya dimintai tanda tangan untuk membahas dan menyetujui APBDes dan LPJ nya diluar forum rapat, bisa di rumah atau dimanapun, karena alasan ewuh pekewuh dan tidak mau di cap sebagai orang yang mengganggu proses pemerintahan, kebanyakan teman-teman anggota BPD memberikan tanda tangan nya walapun tidak di forum rapat;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari proses penyusunan APBDes maupun Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang tidak sesuai prosedur (un prosedural) tersebut Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan sebagai warga Negara Indonesia, juga masyarakat Desa, yang kebetulan adalah anggota BPD tidak mengetahui sama sekali penyelenggaraan pemerintahan di Desa

Buntar;-----  
Karena ketidaktahuan tersebut maka Termohon Keberatan ingin mencari tahu bagaimana proses jalannya pemerintahan di Desa Buntar, ketika Termohon Keberatan mencari tahu dengan bertanya kepada Kepala Desa terkait LPJ APBDes dijawab sudah dikirim ke Bupati, padahal LPJ APBDes tersebut seharusnya berbentuk Perdes itu artinya harus dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Desa dengan BPD, padahal Termohon Keberatan sebagai Wakil Ketua BPD tidak pernah merasa diajak rapat atau ada rapat membahas dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes maka kemudian Tergugat/Termohon Keberatan mengajukan permohonan Informasi kepada Kepala Desa Buntar bertindak sebagai Pemohon Informasi;-----  
2.-----Manipulasi-manipulasi yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan; Bahwa Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan yang kebetulan juga merupakan seorang anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Buntar, namun dalam menjalankan roda pemerintahan di Desa Buntar Kec. Mojogedang, Kab. Karanganyar, Kepala Desa Buntar tidak pernah melibatkan Anggota BPD dalam membahas dan menyetujui APBDes maupun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes; Padahal sesuai Pasal 55 Jo pasal 61 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa; menyatakan Pasal 55: Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:-----

Hal 32 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa  
bersama Kepala  
Desa;-----

sedangkan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan  
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes  
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor  
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibuat dalam  
bentuk Peraturan Desa (PERDES); artinya sesuai hukum Kepala Desa  
harus membahas dan menyepakati Rancangan APBDes menjadi APBDes  
bersama-sama dengan BPD, begitu juga Kepala Desa wajib membahas  
dan menyepakati bersama (meminta persetujuan) Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes dengan BPD;-----

Sedangkan Faktanya yang terjadi di Desa Buntar BPD tidak pernah  
dilibatkan dalam membahas dan menyetujui APBDes maupun Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, hal inilah yang  
dialami oleh Pemohon Informasi dan juga dialami oleh BPD lainnya,  
sebagaimana keterangan saksi dari Sdr. Giyartono yang menerangkan  
bahwa selama menjabat BPD tidak pernah ada rapat untuk membahas  
dan menyepakati Perdes tentang APBDes maupun Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, sehingga BPD tidak  
tahu sama sekali terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa;-----

Tanda tangan-tanda tangan Anggota BPD sebagai lampiran untuk  
mengesahkan Perdes mengenai APBDes maupun Laporan  
Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes diduga dipalsukan,  
dan selain daripada itu untuk mendapatkan tanda tangan Anggota BPD  
Desa Buntar Pemerintah Desa Buntar meminta tanda tangan Anggota  
BPD tersebut di rumahnya dibarengkan dengan menyerahkan honor  
sebagai Anggota BPD, atau di rumah Anggota BPD dan di manapun

Hal 33 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat nya ketika bertemu Anggota BPD namun bukan dalam forum rapat membahas APBDes maupun Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut;-----

Dalam kondisi seperti itu, mengakibatkan Pemohon Informasi sebagai Anggota BPD bahkan menjabat sebagai Wakil Ketua BPD tidak mengetahui sama sekali perihal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Buntar, oleh karena itulah maka kemudian mengajukan Permohonan Informasi kepada Kepala Desa Buntar bukan melalui kelembagaan BPD karena BPD secara kelembagaan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan, pembahasan dan pertanggungjawaban APBDes; sehingga dalil Penggugat/Pemohon Keberatan point 1, 2, 3 Tentang Duduk Perkara yang menyatakan tidak menanggapi Permohonan Informasi yang dilakukan Pemohon Informasi karena merupakan anggota BPD yang seharusnya meminta secara kelembagaan adalah keliru dan hanya sebuah retorika dan kamufase untuk berkelit dari permasalahan ini; hal ini tentu bertentangan dengan UU No 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih Bebas dari Krupsi Kolusi dan Nepotisme dan bertentangan dengan UU Pelayanan Publik, karena siapapun warga negara yang memerlukan pelayanan wajib dilayani sebaik mungkin, dan selama proses permohonan informasi dari mengajukan permohonan informasi sampai dengan mengajukan surat keberatan kemudian Pemohon Informasi/Termohon Keberatan mendapatkan undangan dari Camat Mojogedang dan diadakan Pertemuan antara Pemohon Informasi/Termohon Keberatan, Termohon Informasi/Pemohon beserta Camat Kec. Mojogedang untuk membahas perihal Permohonan Informasi tersebut dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi tidak pernah menyampaikan Keberatan perihal perbedaan permohonan didalam Surat Permohonan, dengan Surat Keberatan yang di sampaikan kepada Camat

Hal 34 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Bupati sebagai atasan Termohon Informasi, juga tidak menyampaikan keberatan dan memberikan arahan kepada Pemohon Informasi yang merupakan Anggota BPD agar meminta informasi tersebut kepada Ketua BPD atau melalui kelembagaan karena surat-surat tersebut (Informasi yang diminta) memang belum pernah diberikan kepada lembaga BPD melalui Ketua BPD;-----

3.-----Bahwa Termohon Keberatan sebagai Pemohon Informasi telah menempuh mekanisme penyelesain sengketa informasi sesuai hukum acara yang ditetapkan, mulai dari Pengajuan Permohonan namun tidak diberikan informasi yang diminta, kemudian mengajukan Surat Keberatan kepada Camat dan Bupati sebagai atasan Termohon Informasi yang kemudian ditindak lanjuti dengan diadakannya pertemuan antara Pemohon Informasi/Termohon Keberatan, Termohon Informasi/Pemohon beserta Camat Kec. Mojogedang di Kantor Kecamatan Mojogedang;-----  
Bahwa ketika Pemohon Keberatan/Termohon Informasi sudah mendapatkan surat dari Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan, kemudian Camat & Bupati sudah mendapatkan surat Keberatan karena tidak diberikan informasi dari Pemohon Informasi/Termohon Keberatan dan telah dilakukan mediasi di Kantor Camat Mojogedang membahas perihal permohonan informasi dan keberatan tidak diberikan informasi tersebut, maka Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan sudah mengetahui isi dari Surat Permohonan Informasi dengan Surat Keberatan, dan ketika tidak mempersoalkan redaksional surat antara Surat Permohonan Informasi dengan Surat Keberatan tidak diberikanya Informasi hal itu membuktikan bahwa Termohon Informasi/Pemohon Keberatan sudah mengakui bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah linier atau sama antara Surat Permohonan dengan Surat Keberatan;-----

Hal 35 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain daripada itu, setelah proses permohonan informasi ini masuk kepada Komisi Informasi Publik Jawa Tengah untuk di mohonkan penyelesaian, pada permulaan sidang di KIP, Pemohon Keberatan juga tidak menyampaikan keberatan perihal anggapan Pemohon Keberatan tentang adanya perbedaan informasi yang diminta antara Surat Permohonan dengan Surat Keberatan, bahkan Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi mengakui bahwa informasi yang diminta adalah;-----

a.-----Salinan APBDes Buntar Tahun 2017, 2018 dan 2019;

b.Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018;-----

c.-----Nota-nota, kwitansi, (Bukti Pendukung Kegiatan) dari Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018;-----  
(pengakuan tersebut tercantum didalam kesepakatan mediasi)

(terlampir sebagai bukti dalam surat jawaban ini);-----  
Kemudian Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi menyepakati

akan memberikan informasi pada huruf a, dan b yaitu;-----  
(Salinan APBDess Buntar Tahun 2017, 2018 dan 2019 dan Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018) sedangkan Nota belanja dan/atau kwitansi (Bukti pendukung kegiatan) akan di berikan kepada Pemohon Informasi apabila telah selesai dilakukan audit oleh inspektorat Kabupaten; namun apabila belum selesai dilakukan audit akan dilanjutkan untuk persidangan adjudikasi

selanjutnya;-----  
Pengakuan dan pernyataan Pemohon Keberatan tersebut dituangkan

dalam Kesepakatan Mediasi di Komisi Informasi Publik Jawa Tengah (terlampir) yang tercantum didalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), (2), dan

ayat (3); yang telah ditanda tangan oleh Para Pihak yakni Pemohon Informasi melalui Kuasanya, dan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan melalui Kuasanya;-----

Hal 36 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi perihal inkonsistensi perbedaan informasi yang diminta antara yang tercantum dalam Surat Permohonan dengan Surat Keberatan patut untuk ditolak, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan menolak keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;-----

4.-----Bahwa salah satu informasi yang diberikan oleh Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan adalah Salinan Peraturan Desa Buntar Kec. Mojogedang Nomor 1 tahun 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, yang didalam halaman terakhir salinan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tersebut terdapat satu lembar surat yakni tanda terima penyerahan dokument dari Kepala Desa Buntar kepada Sdr. Bibo Tri Hasangono Ariwibowo sebagai Ketua BPD, yang seolah-olah dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019, namun anehnya "Surat Serah Terima Dokument Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018 tersebut dibuat tanggal 5 Januari 2019; manipulasi dari Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi sangat kelihatan dengan jelas, berita acara serah terima dokumennya tanggal 29 Januari 2019, surat berita acara serah terimanya dibuat tanggal 5 Januari 2019; sehingga tidak logis ketika dokument belum diserahkan namun sudah dibuat berita acara serah terima dokumen;-----

5.- -Bahwa faktanya yang sebenarnya terjadi berdasarkan pernyataan Sdr. Bibo Tri Hasangono Ariwibowo (Ketua BPD) berita acara serah terima dokument tersebut adalah tidak benar; Pernyataan Sdr. BIBO (Ketua BPD) tersebut telah dijadikan alat bukti surat dalam sidang di KIP Jateng dengan kode bukti surat P-3, bahwa surat Pernyataan dari Sdr. Bibo Tri Hasangono Ariwibowo (Ketua BPD) yang dijadikan Bukti P-3 tersebut bermaterai cukup, sesuai dengan aslinya dan telah di tunjukan di depan

Hal 37 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang KIP dihadapan Saksi Sdr. Giyartono dan telah dibenarkan oleh Sdr.

Saksi Giyartono bahwa surat tersebut ditulis tangan sendiri oleh Sdr. Bibo

Tri Hasangono Ariwibowo, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang

sempurna;-----

6.-----Artinya dalil dari Pemohon Keberatan pada point 3 halaman 4 pada

Surat Keberatan terhadap Putusan KIP huruf a yang menyatakan bahwa

Termohon Keberatan adalah Anggota BPD sehingga ada mekanisme yang

kelembagaan yang harus ditempuh sesuai dengan tata tertib BPD patut

untuk di tolak, karena sebenarnya Pemohon Keberatan dahulu Termohon

Informasi telah memanipulasi informasi yang diberikan seolah-olah telah

diberikan kepada Ketua BPD tanggal 29 Januari 2019 padahal faktanya

Ketua BPD tidak pernah menerima dokument apapun dari Pemohon

Keberatan/Termohon Informasi, bahkan ternyata tanggal 1 Mei 2019

Anggota BPD-Anggota BPD Desa Buntar baru dimintai tanda tangan berita

acara surat seolah-olah telah membahas dan menyetujui Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran

2018;-----

7.-----Hal ini sungguh tidak patut dilakukan oleh Pemerintah dalam hal ini

Pemerintahan Desa Buntar/Pemohon Keberatan, yakni tidak pernah

memberikan dokument apapun, kemudian dokumentnya dimanipulasi,

serta seolah-olah telah memberikan dokument jauh-jauh hari sebelumnya,

hanya untuk membuat alibi bahwa Termohon Keberatan atau Pemohon

Informasi tidak berhak mendapat informasi dari Pemohon Keberatan

karena seharusnya mengikuti Tata tertib sebagai anggota BPD yakni ketika

meminta dokument informasi Pemerintah Desa melalui Lembagaannya

sendiri, karena seolah-olah dokument tersebut telah diberikan kepada

Ketua BPD nya;-----

8.Bahwa dalil dari Pemohon Keberatan pada point 3 halaman 4 pada Surat

Keberatan terhadap Putusan KIP huruf b yang menyatakan bahwa

informasi yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan sudah di umumkan

Hal 38 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui MMT sejak tahun 2018 adalah tidak benar, Pemohon keberatan telah memelintir keterangan Saksi sdr. Giyartono seolah telah menerangkan bahwa informasi terkait APBDes dan Laporan Pertanggungjawabannya sudah dipasang melalui MMT sejak tahun 2018, padahal fakta persidangan keterangan Sdr. Giyartono adalah "Pemerintah Desa Buntar tidak pernah mengumumkan APBdes dan Laporan Pertanggungjawabannya melalui MMT yang dipasang di Kantor Desa; Pengumuman MMT tersebut baru dilakukan setelah ada permasalahan ini";-----

9.-----Artinya selama ini Pemohon Keberatan tidak pernah mengumumkan melalui MMT perihal APBDes dan LPJ nya, Pemohon Keberatan baru mengumumkan setelah terjadi permasalahan ini, berarti Pengumuman tersebut dipasang baru saja, setelah terjadi permasalahan sengketa informasi ini, dan faktanya ketika Termohon Keberatan mengirimkan Permohonan Informasi kepada Termohon Informasi/Pemohon Keberatan MMT tersebut belum terpasang di Kantor Desa Buntar;-----

10.-----Bahwa selain daripada itu MMT yang dipasang setelah terjadinya sengketa ini hanya mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, sedangkan informasi yang Termohon Keberatan minta adalah APBDes tahun anggran 2017, 2018, dan 2019, kemudian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018 beserta bukti pendukungnya, artinya MMT yang didalilkan oleh Pemohon Keberatan belum mewakili informasi yang Termohon Keberatan minta, selain itu ketika sudah di umumkan lewat MMT tidak menghilangkan kewajiban dari Termohon Informasi untuk memberikan Informasi kepada pihak yang meminta Informasi jika memang informasi tersebut terbuka atau bukan yang dikecualikan sesuai UU KIP; apalagi jika dihubungkan dengan status Termohon Keberatan/Pemohon Informasi yang merupakan Wakil Ketua

Hal 39 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPD tentu wajib diberikan APBDes untuk bahan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dipegang di rumah setiap saat agar bisa dipelajari untuk memastikan Kepala Desa menyelenggarakan Pemerintahan

Desa sesuai dengan APBDes yang telah ditetapkan;-----

11.- Bahwa dalil Pemohon Keberatan pada point 4 sampai dengan point 8

didalam Permohonan Keberatan atas Putusan KIP Jateng terkait

inkonsistensi dari Termohon Keberatan adalah tidak benar, Termohon

Keberatan memotong redaksional surat dari Pemohon informasi sehingga

hanya berbunyi: "Meminta salinan laporan Laporan Pertanggung Jawaban

Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, jika memang benar

sudah disampaikan kepada Bupati" Padahal sesungguhnya informasi yang

Pemohon Informasi minta didalam surat permohonan informasi tercantum

sebagai berikut;-----

a.- Meminta salinan laporan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, jika memang benar

sudah disampaikan kepada Bupati;-----

b.-----Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan

Desakepada Pemerintah Desa Buntar dengan meminta salinan

APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDes selama Sdr. Suparno menjabat Kepala Desa sebagai bahan

koreksi, evaluasi dan bentuk pengawasan terhadap Kinerja Kepala

Desa;-----

Pemohon Keberatan telah memotong redaksioanl surat tersebut, sehingga

terkesan informasi yang diminta hanya surat Laporan

Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun Anggaran

2018;-----

Padahal jika merujuk kepada huruf b, maka informasi yang diminta adalah

APBDes dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDes selama Sdr. Suparno menjabat Kepala Desa, itu artinya ketika

Sdr. Suparno menjabat kepala Desa Buntar Kec. Mojogedang sejak tahun

Hal 40 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, maka informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi sekarang Termohon Keberatan adalah APBDes tahun 2017 sampai 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun Anggaran 2017 & 2018 lengkap dengan bukti pendukungnya sebagai bahan koreksi dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, karena selama ini Pemohon Informasi sebagai Wakil Ketua BPD tidak pernah dilibatkan dalam membahas APBDes maupun membahas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, hal ini terbukti dengan tidak ada tanda tangan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi didalam Berita Acara Rapat BPD untuk membahas dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Buntar tahun anggaran 2018; (Terlampir Perdes Buntar No.1 tahun 2019 sebagai bukti surat dari Termohon Keberatan) ;-----

Bahkan ketika Termohon Keberatan/Pemohon Informasi telah mendapatkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes sebagai hasil mediasi di KIP Jateng, ternyata LPJ yang disusun oleh Pemohon Keberatan hanya bersifat normatif (contohnya tercantum sebagai tabel dibawah) sedangkan Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sebagai Wakil Ketua BPD tidak pernah dilibatkan dalam membahas LPJ tersebut, sehingga dihilangkan Hak Pemohon Informasi sebagai Anggota BPD untuk meminta penjelasan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes 2018 yang telah disusun tersebut, dengan demikian sudah tepat dan sesuai hukum jika akhirnya Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi meminta Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes lengkap beserta nota-nota, kwitansi bukti pendukung kegiatan;-----

Didalam LPJ banyak sekali kegiatan dan hanya mencantumkan nominal, contoh sbg berikut:-----

Hal 41 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Rek	Uraian	Anggaran	Realisasi	Lebih Kurang
	Belanja untuk Rapat	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
	Membelikan barang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00
	untuk diberikan			
	kepada masyarakat			
	Pemberdayaan	178.800.000,00	178.800.000,00	0,00
	Masyarkat			

Ketika di dalam Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan

APBDes hanya dibuat seperti itu, sedangkan Pemohon Informasi yang kebetulan adalah Anggota BPD tidak pernah diajak membahas perihal Anggaran dan LPJ nya maka wajar ketika untuk bahan koreksi dan evaluasi dan Pengawasan Pemohonan Informasi in clude dengan nota-nota, kwitansi, tanda terima (Bukti Pendukung kegiatan);-----

Bagaimana masyarakat bisa tahu kebenaran penyelenggaraan pemerintahan Desa ketika hanya disuguhkan data seperti tersebut diatas, apalagi Pemohon Informasi/Termohon Keberatan sebagai Wakil Ketua BPD;Membelikan barang untuk diberikan kepada masyarakat ini berulang-ulang muncul dalam anggaran kegiatan, sehingga perlu dikoreksi masyarakat yang menerima ini siapa...? apakah memang Dia layak menerima atautkah karena ada hubungan keluarga dengan kepala Desa...? kemudian barang yang diberikan ini apa...? nilanya berapa...? apakah nilai barang yang dibeli sesuai dengan yang terantum didalam LPJ...? dll;-----

Dana Desa ini adalah uang rakyat, uang negara yang tiap tahun digelontorkan ke Desa Buntar sejumlah Rp 2 Milyar lebih kalau Kita sebagai masyarakat tidak peduli maka uang tersebut akan di korupsi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab; untuk membuat terang dalam hal ini maka perlu kiranya Termohon Keberatan melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes yang merupakan informasi yang Termohon informasi peroleh dari Pemohon Keberatan;-----

Hal 42 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.-----Bahwa dalil Pemohon Keberatan angka 11 halaman 7 dalam Permohonan Keberatan atas Putusan KIP yang menyatakan bahwa ketika didalam mediasi yang dikuatkan dengan Putusan Hasil Mediasi oleh KIP Nomor: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2019 mengatakan tidak bersedia memberikan informasi yang diminta berupa nota-nota, kwitansi Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes karena nota-nota, kwitansi tersebut tidak sesuai dengan kepentingan Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah tidak benar;-----

Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan didalam Mediasi yang kemudian hasil mediasi dituangkan dalam Kesepakatan Mediasi hanya mendalilkan bahwa informasi terkait nota-nota belanja dan kwitansi-kwitansi, serta pendukung LPJ APBDes Buntar akan diberikan oleh Termohon Informasi kepada Pemohon Informasi apabila telah selesai dilakukan audit oleh inspektorat Kabupaten, apabila nota-nota belanja, kwtansi Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Buntar tahun 2017 dan 2018 belum selesai di audit maka akan dilanjut untuk persidangan ajudikasi tahap selanjutnya;-----

Hal ini justru merupakan bentuk inkonsistensi dari Pemohon Keberatan/Termohon Informasi, bahkan dapat dikatakan memutar balikan fakta, dahulu mengatakan informasi terkait nota-nota dan kwitansi-kwitansi, serta pendukung LPJ APBDes Buntar belum bisa diberikan oleh Termohon Informasi karena masih dalam proses audit oleh inspektorat, kemudian tidak bisa membuktikan dipersidangan bahwa memang sedang dilakukan audit oleh inspektorat, namun sekarang justru mempersoalkan keberatan tentang legal standing Pemohon Informasi terkait perbedaan kewenangan Pengawasan BPD dan audit oleh inspektorat, serta mendalilkan Termohon Keberatan yang tidak konsisten dalam bertindak sebagai Pemohon Informasi;-----

Hal 43 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





III.-----MENGENAI PENDAPAT MAJELIS KOMISIONER;  
Mohon agar apa yang telah tertuang didalam duduk perkara romawi II

jawaban ini agar dianggap termuat kembali didalam romawi III mengenai

pendapat Majelis Komisioner secara sempurna dan keseluruhannya;-----

1.-----Bahwa menanggapi keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan

tentang Pendapat Majelis Komisioner, Tergugat/Termohon Keberatan

sependapat dengan majelis Komisioner KIP Jateng yang menyatakan

bahwa informasi yang dimohonkan adalah Informasi yang bersifat

terbuka dan harus ada setiap saat;-----

Majelis Komisioner telah menguraikan dengan jelas apa dasar hukumnya

mengatakan bahwa informasi yang diminta tersebut merupakan kategori

informasi yang dimohonkan adalah Informasi yang bersifat terbuka dan

harus ada setiap saat; bahwa berdasarkan hal tersebut patut jika

keberatan terhadap pendapat dari Majelis Komisioner KIP yang

disampaikan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan di kesampingkan atau

di tolak;-----

2.-----Bahwa dalil Pemohon Keberatan angka 2 halaman 9 Permohonan

Keberatan atas Putusan KIP yang menyatakan bahwa “dalam pelaksanaan

Hak azasi manusia tidak boleh bergesekan dengan hak azasi orang lain,

dan apabila terjadi demikian maka kepentingan umum lah yang

harus diutamakan”;-----

Didalam dalil nya tersebut Pemohon Keberatan tidak menjelaskan

gesekan kepentingan mana yang terjadi ketika Termohon Keberatan

mengajukan Permohonan Informasi tentang penggunaan uang rakyat;

Hak azasi siapa yang dilanggar ketika Pemohon Informasi mengajukan

Informasi dalam perkara *a quo*;-----

Jelas sekali ini adalah dalil yang mengada-ada sehingga patut untuk

dikesampingkan;-----

Bahwa ketika Termohon Keberatan mengajukan Permohonan Informasi

terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa mulai dari APBDes maupun

LPJ nya, maka justru kepentingan umum yang Termohon Keberatan

perjuangkan, tidak ada gesekan sama sekali dengan kepentingan umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dengan permohonan informasi yang Termohon Keberatan lakukan dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel;-----

3.-----Bahwa berdasarkan bukti P-1 yang Pemohon ajukan yaitu "UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945" didalam pasal-pasal yang mengatur tentang Hak Azasi Manusia khusus nya pasal 28 huruf J menyatakan bahwa pembatasan hak warga negara hanya boleh dilakukan dengan Undang-Undang, hal ini jelas diatur dalam pasal 28 Huruf J UUD 1945;--

Pasal 28 J :-----

(1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;*-----

(2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang...."* ;-----

Sehingga alasan Termohon Informasi/Pemohon Keberatan yang tidak memberikan informasi yang diminta karena masih dalam proses audit dari inspektorat berdasarkan Surat Keputusan Bupati adalah tidak benar dan melanggar hukum, karena untuk membatasai, mengurangi, menghilangkan hak warga Negara tidak bisa dilakukan dengan peraturan biasa, tetapi harus dengan Undang-Undang;-----

4.---Bahwa Hak memperoleh informasi bukanlah Hak warga negara yang biasa, melainkan termasuk didalam kategori Hak Azasi Manusia;-----  
Hak memperoleh informasi merupakan Hak azasi Manusia tertuang

dalam pasal 28 f UUD 1945:-----

*"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."* ;-----

Bahwa hak memperoleh informasi merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia tersebut juga tertuang dalam konsiderans UU No.14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Menimbang Huruf b;-----

*"bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara*

Hal 45 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;" ;-----*

Bahwa oleh karena begitu hakikinya Hak memperoleh informasi tersebut maka dikategorikan sebagai bagian dari Hak Azasi Manusia, sehingga ketika akan menghalangi atau mengurangi, atau membatasi warga negara untuk memperoleh Hak atas informasi maka pembatasan tersebut harus dilakukan dengan Undang-Undang, tidak boleh dengan peraturan biasa, apalagi hanya sebatas Peraturan Bupati atau Surat Keputusan Bupati;-----  
Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka dalil Pemohon Keberatan angka 7 halaman 12, 13 yang mengutip Peraturan Bupati Karanganyar No.40 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup No 114 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Patut untuk ditolak;-----  
5.-----Bahwa yang dilakukan oleh termohon informasi sekarang Pemohon Keberatan dengan tidak memberikan informasi ketika dimohonkan adalah termasuk membatasi hak warga negara, bahkan dalam hal ini termasuk melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) karena hak memperoleh informasi itu termasuk dalam kategori Hak Azasi Manusia;-----  
Bahwa tidak memberikan informasi ketika diminta dan atau menunda pemberian informasi adalah termasuk dalam kategori membatasi hak warga negara, karena seharusnya Pemohon Informasi sudah menerima hak nya, yaitu mendapatkan informasi yang diminta, akan tetapi terpaksa harus menunggu; maka hal ini adalah suatu bentuk pembatasan hak warga negara;-----  
Pembatasan hak untuk memperoleh informasi harus dilakukan dengan Undang-Undang juga ditegaskan dalam pasal 17 UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, di dalam Pasal 17 UU KIP tersebut memuat tentang informasi-informasi yang dikecualikan, artinya hal ini sebagai batasan hak warga negara ketika meminta informasi, yaitu ada informasi-informasi yang tidak boleh diberikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 huruf J UU No.14 Tahun 2008;-----

Hal 46 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 17;-----  
Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon

Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali;-----  
Huruf j. "informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.";-----

Artinya semakin jelas bahwa pembatasan Hak warga Negara terkait  
perolehan Informasi harus diatur dengan Undang-Undang;-----

6.-----Bahwa jika Termohon Informasi/Pemohon Keberatan/Penggugat

berdalih tidak memberikan informasi yang diminta berdasarkan Peraturan

Bupati Karanganyar No 40 tahun 2018 tentang Perubahan atas Perbup

No. 114 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang

disitu menguraikan tentang kewenangan BPD, sehingga seolah-olah

BPD tidak boleh meminta nota belanja, kwitansi dan bukti pendukung

kegiatan lainnya karena tidak memiliki kewenangan audit atau

pemeriksaan, hal ini justru mengkerdilkan BPD itu sendiri, karena Warga

Negara biasa saja yang tidak memiliki jabatan apapun, boleh meminta

informasi publik sepanjang itu bukan informasi yang dikecualikan

sebagaimana dimaksud pasal 17 UU No 14 tahun 2008 tentang KIP;-----

Bahwa jika maksud Peraturan Bupati dan Surat Keputusan Bupati yang

diajukan oleh Pemohon Keberatan tersebut untuk membatasi hak warga

negara apapun kedudukannya apakah sebagai anggota BPD atau warga

biasa tentu hal ini bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi yaitu

bertentangan dengan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan juga bertentangan dengan pasal 28 huruf F dan

Huruf J UUD 1945;-----

Sehingga sesuai azas hukum "*Lex Superior de rogat lex inferior*" maka

berlaku ketentuan bahwa hukum yang lebih tinggi derajatnya

mengesampingkan hukum yang lebih rendah, dalam perkara a quo tentu

saja UU KIP dan UUD 1945 kedudukannya lebih tinggi dibanding

Peraturan Bupati Karanganyar No 40 tahun 2018 tentang Perubahan

Hal 47 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Perbup No 114 tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yang dijadikan Bukti oleh Termohon yaitu Bukti T-8 dan T-9;-----  
7. Bahwa kedudukan Undang-Undang dan Undang-Undang Dasar (UUD)

lebih tinggi dari Peraturan Bupati maupun SK Bupati dinyatakan dengan  
tegas dalam BAB III Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan  
Perundang-Undangan Pasal 7 (1) Undang-Undang Republik Indonesia  
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan:-----

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:-----

a.----Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b.-----Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

d.-----Peraturan Pemerintah;

e.-----Peraturan Presiden;

f.-----Peraturan Daerah Provinsi; dan;

g.-----Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan

hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ;-----

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan juga dijadikan

Bukti dari Termohon dengan kode Bukti T-7, artinya sudah jelas sesuai

bukti dari Termohon sendiri bahwa bukti P-1 dari Pemohon yaitu UUD

1945 dibandingkan dengan bukti T-8, T-9, T-10 dan Peraturan

Perundang-Undangan lainnya yang di berikan oleh Termohon,

kedudukannya lebih tinggi P-1 yang Pemohon ajukan sebagai Bukti

Surat, sehingga berlaku pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan

Hal 48 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-Undangan: "Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1)" Atau dengan kata lain disini berlaku azas hukum "*Lex Superior de rogat*

*lex inferior*" yang berarti bahwa hukum yang lebih tinggi derajatnya

mengesampingkan hukum yang lebih rendah;-----

Kesimpulanya Peraturan Bupati dan SK Bupati yang diajukan sebagai

Bukti surat dari Termohon harus dikesampingkan jika akan dibenturkan

dengan UUD 1945 atau dibenturkan dengan UU No 14 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik jika akan digunakan untuk

menghalangi Hak Pemohon Informasi/Termohon Keberatan untuk

memperoleh Informasi;-----

8.-----Bahwa mengenai maksud dari Termohon Informasi/Pemohon

Keberatan mengajukan bukti surat berupa hirarki Peraturan Perundang-

Undangan tersebut adalah ingin mendapatkan pembenaran bahwa SK

Bupati yang dijadikan bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan yang lebih tinggi dan dibuat

berdasarkan kewenangannya; tetapi perlu ditegaskan kembali disini

bahwa didalam SK Bupati bukti T-8, T-9 dan T-10 tidak ada pasal yang

menyatakan bahwa: "INFORMASI TERKAIT NOTA-NOTA, BUKTI

PEMBAYARAN maupun KWITANSI TIDAK BOLEH DIBERIKAN KEPADA

SIAPUN SELAMA PROSES AUDIT OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN;"

;----- Artinya SK

Bupati tersebut tidak membatasi hak siapapun dalam jabatan apapun

untuk meminta informasi jenis tertentu kepada Badan Publik, maupun

pemerintah;-----

Sehingga sudah jelas bahwa Termohon keliru jika menggunakan alasan

SK Bupati untuk tidak memberikan informasi yang Pemohon minta, oleh

karenanya patut jika Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan

dihukum untuk menyerahkan informasi berupa Nota-nota, kwitansi-

kwitansi, bukti transaksi serta bukti pendukung lainnya Laporan

Hal 49 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Buntar tahun anggaran 2017 dan 2018 kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan;-----

Bahwa didalam SK Bupati yang Termohon ajukan sebagai bukti surat hanya menguraikan mengenai tugas Inspektorat dan Tugas BPD, artinya Termohon hanya ingin mengatakan bahwa BPD tidak mempunyai kewenangan untuk untuk melakukan audit; dan hal ini tidak ada relevansinya dalam perkara *a quo*, karena Pemohon juga bukan bertindak sebagai auditor tetapi bertindak sebagai Pemohon Informasi; terkesan Termohon tidak bisa membedakan antara pengertian auditor dan pengertian Pemohon Informasi; setiap warga negara apapun posisinya berhak mendapatkan informasi hal ini jelas ditegaskan dalam konstitusi selama informasi tersebut tidak dikecualikan oleh Undang-Undang;-----

Artinya siapapun warga negara yang bertindak meminta Bukti Pendukung Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, bukan berarti ia akan mengaudit Pemerintahan Desa tersebut, jadi antara bertindak sebagai auditor dan Pemohon Informasi adalah dua hal yang berbeda;-----

Bahwa di garis bawah bahwa Komisi Informasi maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara bukan ranah untuk menguji sengketa kewenangan antara BPD dengan kewenangan Inspektorat, tetapi di Komisi Informasi adalah untuk menguji apakah informasi yang diminta boleh diberikan atau tidak; sehingga sudah jelas bahwa informasi terkait Nota-nota, kwitansi-kwitansi, bukti transaksi, serta Bukti Pendukung lainnya Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes Buntar tahun anggaran 2017 dan 2018 bukanlah informasi yang dikecualikan dan Termohon Informasi sekarang Pemohon Keberatan wajib memberikan informasi tersebut kepada Pemohon Informasi/Termohon Keberatan;-----

Hal 50 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





9.-Bahwa selain daripada itu, sesuai prinsip pembuktian, bahwa Pengadil hanya boleh memutus berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti;-----  
Bahwa Pemohon sudah mengajukan minimal dua alat bukti, Pertama adalah Bukti-bukti surat, yang Kedua adalah alat bukti Keterangan Saksi; Bahwa bukti surat yang Pemohon ajukan sudah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan saling bersesuaian dengan keterangan saksi yang Pemohon ajukan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;-----  
Bukti Surat P-2 adalah Surat Pernyataan dari salah satu mantan Anggota BPD Desa Buntar, yang juga bersaksi di KIP dengan membenarkan isi surat pernyataan tersebut, bahwa Saksi sebagai mantan Anggota BPD masih dimintai tanda tangan, tanda tangan Berita Acara Rapat dalam rangka menetapkan PERDES tentang APBDes maupun tentang LPJ APBDes padahal waktu itu yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota BPD Desa Buntar, hal ini membuktikan bahwa adanya permintaan ulang tanda tangan kepada BPD yang sudah tidak menjabat, guna menutupi kesalahan-kesalahan yang patut diduga telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntar, sehingga alasan belum memberikan informasi karena masih dilakukan audit oleh Inspektorat hanya lah untuk menunda pemberian informasi;-----  
Bukti surat P-3: surat pernyataan dari Ketua BPD saat ini; yang menyatakan bahwa dirinya baru pada tanggal 1 Mei 2019 dimintai tanda tangan seolah-olah ada rapat BPD membahas PERDES tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, artinya pada waktu itu BPD belum diberi informasi terkait LPJ APBdes Buntar tahun 2018, tetapi faktanya informasi yang diberikan kepada Pemohon seolah-olah Ketua BPD sudah menerima LPJ APBdes Buntar tahun anggaran 2018 pada tanggal 29 Januari 2019, dan yang lebih aneh lagi surat tersebut dibuat pada tanggal 5 Januari 2019 (Vide



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4), Kemudian Pemohon Keberatan mengajukan keberatan seharusnya Pemohon Informasi sebagai Anggota BPD mengajukan Informasi melalui mlembaganya, padahal lembaganya juga tidak diberikan informasi apapun, bahkan tidak diajak membahas apapun perihal APBDes dan Laporan Pertanggungjawabanya;-----  
Ini adalah alibi dari Pemohon Keberatan agar PTUN membatalkan putusan KIP karena dianggap Termohon Keberatan/Pemohon Informasi sebagai anggota BPD seharusnya meminta informasi kepada lembaga, kemudian Pemohon Informasi membuat alibi seolah-olah Informasi berupa APBDes dan LPJ seolah-olah sudah diserahkan kepada kelembagaan BPD melalui Ketua BPD; padahal faktanya penyerahan itu tidak ada, dan hal itu terbukti didepan sidang ajudikasi dengan dua alat bukti yang cukup yaitu surat dan keterangan saksi; berdasarkan hal tersebut patut jika PTUN menolak permohonan Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;-----  
Surat ini (bukti P-3 dihubungkan dengan Bukti P-4) membuktikan bahwa Informasi yang diberikan adalah menyesatkan, atau tidak sebenarnya, juga membuktikan bahwa audit oleh Inspektorat sebenarnya hanya untuk menunda pemberian informasi atau mengulur waktu untuk memanipulasi biar pelaksanaan Pemerintahan Desa seolah-olah sudah benar, hal ini tentu bertentangan dengan Penyelenggaraan Pemerintah yang baik, Bersih dari Krupsi, Kolusi dan Nepotisme, sehingga begitu pentingnya transparansi untuk mewujudkan pemerintah yang bersih, berwibawa dan akuntable;-----  
Dari Bukti surat P-2, P-3 dan P-4 yang Pemohon Informasi/ Termohon Keberatan ajukan kuat dugaan adanya upaya untuk menutupi penyimpangan yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Desa Buntar, dengan cara membenahi dahulu informasi yang diminta biar seolah-olah sudah sesuai hukum dan pada saat manipulasi pembenahan informasi itu

Hal 52 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah selesai, maka baru informasi yang diminta terpaksa akan diberikan;-----  
Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Ketua BPD yang menyatakan baru pada tanggal 1 Mei 2019 dimintai tanda tangan berita acara rapat BPD untuk membahas dan menyetujui LPJ APBDes Buntar tahun 2018, yang didalam surat Berita acara rapat tersebut seolah-olah dilakukan pada tanggal 1 Januari 2019 maka patut di duga Pemerintah Kabupaten merestui manipulasi itu, karena seharusnya Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun 2018 paling lambat bulan Maret harus sudah di sampaikan kepada Bupati, sehingga ketika tanggal 1 Mei 2019 anggota BPD baru dimintai tanda tangan rapat membahas dan menyetujui LPJ APBdes tahun 2019 maka patut diduga tanda tangan anggota BPD-BPD itu sudah dipalsu dan LPJ sudah dikirim ke Bupati dengan surat yang diduga palsu tersebut, atau Pemerintah Kabupaten tutup mata dengan carut marut yang terjadi di Desa sehingga membiarkan sampai 5 (lima) bulan LPJ belum dikirim untuk dilakukan verifikasi dan nevaluasi;-----  
10.-----Bahwa sengketa informasi yang diperiksa oleh Komisi Informasi Publik maupun dalam tingkat Keberatan di PTUN dan Kasasi adalah untuk memutuskan apakah informasi yang diminta adalah informasi yang terbuka ataukah termasuk informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pasal 17 UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;-----  
Artinya dalil dari Pemohon Keberatan terkait BPD tidak berwenang mengaudit maupun keberatan terkait penafsiran informasi yang diminta patut untuk ditolak, karena prinsipnya Komisioner KIP dalam sidang bersikap Aktif, dan ketika sidang telah ditanyakan bahwa Pemohon informasi bertindak sebagai warga Negara, serta sudah di jelaskan informasi yang diminta adalah;-----

Hal 53 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.-----APBDes Buntar tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019;

2.----Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes

tahun anggaran 2017 dan 2018;-----

3.-----Nota-nota, kwitansi pembayaran, tanda terima dan bukti-bukti

pendukung kegiatanLaporan Pertanggung Jawaban Realisasi

Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018;-----

Dan ketika itu Termohon Informasi/Pemohon Keberatan tidak keberatan

sama sekali atas pernyataan tersebut, yang kemudian dicantumkan

dalam berita acara mediasi yang dtanda tangani oleh Para Pihak

termasuk Pemohon Keberatan, selanjutnya dituangkan dalam Putusan

Nomor: 013/Putusan-M/KIP-JTG/VIII/2019;-----

Artinya ketika sekarang Pemohon Keberatan mempermasalahkan hal

tersebut justru tidak konsisten dan bisa dikatakan wanprestasi atas

kesepakatan mediasi yang telah di setuju dan ditanda tangani oleh

Pemohon Keberatan melalui Kuasanya;-----

11.-----Bahwa untuk mendukung fakta-fakta yang Termohon Keberatan

uraikan perkenankanlah pada kesempatan ini pula, Termohon keberatan

menyampaikan, mengajukan bukti surat sebagai berikut;-----

No.	Kode Bukti	Membuktikan Tentang	Keterangan
1.	TK-1 Kesepakatan Mediasi di KIP	Surat ini membuktikan bahwa Pemohon Keberatan sebagai Termohon Informasi telah mengakui bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi/Termohon Keberatan adalah: 1. APBDes Buntar tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2019; 2. Laporan Pertanggung	Surat Sesuai dengan aslinya



		Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018; 3. Nota-nota, kwitansi pembayaran, tanda terima dan bukti-bukti pendukung kegiatanLaporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 dan 2018;	
2.	TK-2 Putusan Komisi Informasi Jateng Nomor: 013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2019	Surat ini membuktikan bahwa Pemohon Keberatan sebagai Termohon Informasi telah mengakui bahwa Informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi / Termohon Keberatan adalah sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Mediasi dan alasan belum memberikan Nota belanja, kwitansi dan bukti pendukung kegiatan adalah karena sedang dilakukan proses audit oleh inspektorat kabupaten;	Surat sesuai dengan aslinya
3.	Perdes Buntar No.1 tahun 2019 tentang Laporan pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun 2018 &	Surat ini membuktikan bahwa Termohon Keberatan tidak dilibatkan dalam proses pembahasan LPJ tersebut terbukti tidak ada tanda tangan dari Termohon Keberatan pada berita acara rapat BPD untuk	Surat LPJ jadi satu kesatuan dengan Surat serah terima dokumen, Termohon



Surat Serah Terima dokumen	membahas dan menyetujui LPJ tersebut; Pemohon Keberatan beralibi bahwa Termohon Keberatan sudah diundang namun faktanya tidak ada undangan untuk rapat BPD membahas LPJ APBDes 2018 tersebut; Sedangnkan surat serah terima dokumen membuktikan adanya manipulasi, seolah-olah dokumen LPJ APBDes 2018 telah diserahkan pada tanggal 29 januari 2019 namun surat serah terima dokumen tersebut dibuat tgl 5 Januri 2019, dari sini kelihatan jelas manipulasinya, dan jika dihubungkan dengan Bukti Surat Pernyataan dari ketua BPD Sdr. Bibo yang menyangkal diberi dokumen LPJ tersebut, semakin jelas manipulasinya;	Keberatan dapat dari pemohon keberatan berupa Foto Copy (Copy dari Copy)
----------------------------	---	--

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus pekrra a quo agar berkenan menolak permohonan keberatan dari Pemohon keberatan untuk seluruhnya;

IV. PETITUM;-----

-----  
Di akhir Jawaban ini perkenankanlah Tergugat/Termohon Keberatan menyampaikan sepucuk kalimat "Transparansi Meningkatkan Martabat Bangsa, Mencegah Korupsi dan Menjadikan Pemerintah Bersih, Berwibawa dan Akuntabel";-----  
Bahwa oleh karena pentingnya transparansi tersebut serta berdasarkan seluruh uraian dalam jawaban ini mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan memutus perkara a quo agar berkenan memutus perkara

a quo dengan amar sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1.-----Menerima Eksepsi dari Termohon Keberatan;

2.Menyatakan Keberatan dari Pemohon Keberatan tidak dapat diterima

(*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1.-----Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk

seluruhnya;-----

2.-----Menguatkan Putusan Komisi Informasi Publik Jawa Tengah Nomor:

020/PTS-A/X/2019;-----

3.-----Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon dahulu Termohon Informasi telah mengajukan bukti yang diberi tanda PK-1 sampai dengan PK-11, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut;-----

1. Bukti PK - 1 : Fotokopi Surat Agustin Susanto Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019, perihal Permintaan Informasi & Pengawasan yang ditujukan kepada Kepala Desa Buntar (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
2. Bukti PK - 2 : Fotokopi Keputusan Bupati Karanganyar Nomor: 140/1039 tahun 2018 tanggal 9 Nopember 2018 tentang Penetapan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Se-Kecamatan Mojogedang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti PK - 3 : Fotokopi Surat Agustin Susanto Nomor: 002/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019, perihal: Keberatan tidak diberikannya informasi, yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Hal 57 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti PK - 4 : Fotokopi Surat Agustin Susanto Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019, tanggal 11 Juni 2019 , perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi, yang ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
5. Bukti PK - 5 : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Jawa Tengah Nomor: 013/Putusan-M/KIP-JTG/VIII/2019 tanggal 13 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----
6. Bukti PK - 6 : Fotokopi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tanggal 11 April 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
7. Bukti PK - 7 : Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Lampiran I (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
8. Bukti PK - 8 : Fotokopi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
9. Bukti PK - 9 : Fotokopi Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);-----
10. Bukti PK - 10 : Fotokopi Kesepakatan Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----
11. Bukti PK - 11 : Print Out Dokumentasi Penyerahan Informasi;-----  
Menimbang, bahwa dalam persidangan Termohon dahulu Pemohon Informasi telah mengajukan bukti yang diberi tanda TK-1 sampai dengan TK-3, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya sebagai berikut;-----
1. Bukti TK - I : Fotokopi Kesepakatan Mediasi di Komisi Informasi

Hal 58 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



Provinsi Jawa Tengah tertanggal 13 Agustus 2019

(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

2. Bukti TK - II : Fotokopi Putusan Komisi Informasi Jateng Nomor:  
013/PUTUSAN-M/KIP-JTG/VIII/2019 tertanggal 13

Agustus 2019 (Fotokopi sesuai dengan asli);-----

3. Bukti TK - III : Fotokopi Peraturan Desa Buntar Kecamatan  
Mojogedang Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun  
2019 Tentang Laporan Pertanggungjawaban  
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan  
Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 & Surat Serah  
Terima Salinan Dokumen (Fotokopi sesuai dengan  
fotokopi);-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian isi putusan ini,  
maka segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Berita Acara Sidang  
perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak  
terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak sudah tidak mengajukan  
sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh  
Pemohon Keberatan/ dahulu Termohon Informasi sebagaimana telah  
diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Keberatan yang diajukan Pemohon pada  
pokoknya ialah memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang  
membatalkan Putusan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Tengah Nomor:  
020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon  
Keberatan/ dahulu Termohon Informasi tanggal 21 Oktober 2019, Termohon  
Keberatan/ dahulu Pemohon Informasi telah menyampaikan Jawaban tertulis  
tanpa tanggal;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya, Pemohon Keberatan mengajukan bukti surat yang ditandai PK-1 sampai dengan PK-11 dan Termohon Keberatan mengajukan bukti surat yang ditandai TK-I sampai dengan TK-III;-----

Menimbang, bahwa surat permohonan keberatan yang diajukan Pemohon tanggal 21 Oktober 2019 dan terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 21 Oktober 2019 pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:-----

- 1.-----Bahwa Majelis Komisioner hanya mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan tidak mempertimbangkan (mengabaikan) kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai anggota BPD Desa Buntar tidak memeriksa dan tidak mempertimbangkan apakah permohonan informasi yang dimohonkan oleh pemohon benar-benar dilakukan dengan itikad baik atau tidak, berdasarkan hal tersebut Majelis Komisioner mengabaikan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----
- 2.-----Majelis Hakim hanya melihat, membaca dan mempertimbangkan

substansi surat Pemohon Nomor: 001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditujukan kepada Komisi Informasi Jawa Tengah serta mengesampingkan substansi surat principal Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019 dan surat keberatan Nomor: 001/BPD-Des/V/2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditujukan kepada Bupati Karanganyar dan Camat Mojogedang;-----

- 3.- Bahwa permohonan informasi atas surat Termohon Keberatan Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 tanggal 21 April 2019, telah diberikan oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 13 Agustus 2019, sedangkan informasi berupa nota belanja dan/ atau kuitansi belanja Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Tahun anggaran

Hal 60 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2017 dan Tahun anggaran 2018 tidak pernah dimohonkan maupun diajukan keberatan oleh Termohon Keberatan;-----  
4.-----Bahwa Pemerintah Desa Buntar telah melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka [4.43] (Pertimbangan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah), tetapi SPJ kegiatan berupa antara lain nota, kuitansi dan sejenisnya bukan merupakan bagian atau lampiran Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa;-----  
Bahwa APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes merupakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan hal tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa Buntar;-----  
Menimbang, bahwa Termohon keberatan/ dahulu Pemohon Informasi dalam surat jawabannya, telah membantah dalil-dalil Pemohon yang pada pokoknya memuat hal-hal berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI

1.-----Gugatan *Error in persona*;

-----  
Bahwa Tergugat yang sekarang disebut sebagai Termohon Keberatan adalah Warga Negara dan bukanlah Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga tidak layak dijadikan sebagai pihak Tergugat dalam Pengadilan Tata usaha Negara oleh karenanya Penggugat salah dalam menggugat orang atau *error in persona* sehingga mengakibatkan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima dan dapat

diartikan bahwa perkara *a quo* bukanlah menjadi kewenangan PTUN;-

2.-----Bahwa PTUN bukanlah Pengadilan untuk menguji sengketa kewenangan antara BPD dengan Inspektorat Kabupaten, oleh karenanya PTUN tidak berwenang menguji sengketa kewenangan antara BPD dengan Inspektorat maka patut jika Permohonan Keberatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3.--Bahwa penyampaian keberatan mengenai *legal standing* Pemohon Informasi dan terkait inkonsistensi permohonan seharusnya



disampaikan pada sidang pertama, bukan pada saat penyampaian kesimpulan sidang, hal ini adalah suatu bentuk kadaluarsa penyampaian keberatan. Karena ketika sudah menginjak sidang Ajudikasi maka Komisi Informasi, Pengadilan Negeri maupun pengadilan lainnya (PTUN) hanya memeriksa apakah informasi tersebut dapat diberikan atau informasi yang dikecualikan;-----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1.-----bahwa telah dilakukan mediasi di Kantor Camat Mojogedang membahas perihal permohonan informasi dan Keberatan tidak diberikan informasi tersebut, dan Pemohon keberatan tidak mempersoalkan redaksional surat antara Surat Permohonan Informasi dengan Surat Keberatan tidak diberikan informasi tersebut, hal ini membuktikan bahwa Pemohon Keberatan sudah mengakui bahwa informasi yang diminta Termohon Keberatan linier atau sama antara Surat Perohonan dan Surat Keberatan;-----

2.-----bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah memanipulasi informasi yang diberikan, seolah-olah telah diberikan kepada Ketua BPD pada tanggal 29 Januari 2019, faktanya Ketua BPD tidak pernah menerima dokumen apapun dari Pemohon Keberatan;-----

3.----bahwa MMT yang didalilkan Pemohon Keberatan belum mewakili informasi yang Termohon Keberatan minta dan pengumuman lewat MMT tidak menghilangkan kewajiban dari Termohon Informasi untuk memberikan informasi kepada pihak yang meminta informasi jika memang informasi itu terbuka atau bukan yang dikecualikan sesuai dengan UU KIP;-----

4.----bahwa terkait inkonsistensi permohonan informasi dari Termohon Keberatan adalah tidak benar, karena merujuk pada huruf b surat Termohon Keberatan, maka informasi yang diminta adalah **APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes selama Sdr. Suparno menjabat Kepala Desa**, artinya sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, maka informasi yang diminta adalah APBDes tahun 2017 sampai 2019 dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun Anggaran 2017 dan 2018 lengkap dengan

bukti pendukungnya;-----

5.-----bahwa Termohon Keberatan mengajukan permohonan informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan Desa mulai dari APBDes maupun LPJnya, maka justru kepentingan umum yang Termohon Keberatan perjuangkan karena dapat mendorong terbentuknya pemerintahan yang bersih, berwibawa dan akuntabel;-----

6.bahwa alasan Pemohon Keberatan yang tidak memberikan informasi yang diminta dengan alasan masih dalam proses audit dari inspektorat berdasarkan Keputusan Bupati adalah tidak benar, karena membatasi, mengurangi, menghilangkan hak Warga Negara tidak bisa dilakukan dengan peraturan biasa, tetapi harus dengan Undang-Undang;-----

7.-----bahwa setiap warga negara boleh meminta informasi publik sepanjang bukan informasi yang dikecualikan dan informasi yang diminta Termohon Keberatan adalah bukan informasi yang dikecualikan serta Informasi yang bersifat terbuka dan harus ada setiap saat;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa Pengadilan terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Termohon Keberatan sekaligus aspek formal permohonan sebagai berikut:-----

## 1. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Keberatan dalam poin 1 dan poin 2 tentang *error in persona* dan sengketa kewenangan, substansinya adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan menilai dan mempertimbangkannya sekaligus dalam formal gugatan sebagai berikut:-----

Hal 63 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut Undang-Undang KIP) menyebutkan bahwa;-----

Pasal 47 ayat (1) : *Pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat adalah Badan Publik Negara;*-----

Pasal 48 ayat (1) : *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;*-----

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, mengatur;-----

Pasal 1 angka 1 : *Gugatan adalah keberatan yang diajukan oleh salah satu atau para pihak yang secara tertulis yang menyatakan tidak menerima Putusan Komisi Informasi (selanjutnya disebut “keberatan”);*-----

Pasal 1 angka 10 : *Pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemohon Informasidengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;*-----

Pasal 2 : *Penyelesaian Sengketa informasi di Pengadilan dilakukan oleh Peradilan Umum atau Peradilan Tata Usaha Negara;*-----

Pasal 3 huruf b : *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/ atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;*-----

Pasal 5 ayat (1) : *“Setiap keberatan, baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat kedudukan Badan Publik”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan di atas, disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menyelesaikan sengketa informasi publik (baik yang diajukan oleh Pemohon Informasi maupun Badan Publik) antara para pihak yang keberatan atas putusan sengketa informasi pada Komisi Informasi;-----

Hal 64 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak dalam sengketa informasi adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 adalah *pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara*, dalam hal ini yaitu Kepala Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kab. Karanganyar (sebagai yang mengajukan keberatan disebut Pemohon Keberatan) dan Pemohon Informasi (sekarang disebut Termohon Keberatan);-----

Menimbang, bahwa keberatan diajukan Pemohon/dahulu Termohon Informasi yaitu Kepala Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kab. Karanganyar (Pemohon *in casu*), yang mana sudah menjadi fakta yang tidak perlu dibuktikan lagi (*notoir feiten*) bahwa Pemohon Keberatan *in casu* merupakan Badan Publik Negara yang berkedudukan di wilayah hukum Desa Buntar yang dimintakan informasi oleh Termohon Keberatan;-----

Menimbang, bahwa Pemohon/dahulu Termohon Informasi yaitu Kepala Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kab. Karanganyar (Pemohon *in casu*) mengajukan keberatan karena tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah (*vide* surat permohonan keberatan);-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat sengketa *a quo* merupakan sengketa informasi dan bukanlah sengketa kewenangan mengadili ataupun sengketa kewenangan antara BPD dengan Inspektorat sebagaimana eksepsi Termohon/Pemohon Informasi, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, baik secara absolut maupun relatif, berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa informasi publik ini sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik jo. Pasal 3 huruf b. dan Pasal 5 ayat (1)

Hal 65 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan;----

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP jo. Pasal 1 angka 10 Perma No 2 Tahun 2011, diperoleh kaidah hukum yang pada pokoknya "*bahwa gugatan atau keberatan ke Pengadilan hanya dapat diajukan oleh salah satu pihak atau para pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yang keberatan atas Putusan Komisi Informasi*";-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati seluruh berkas pemeriksaan sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, maka diketahui bahwa Pemohon Keberatan (*in casu* Kepala Desa Buntar, Kecamatan Mojogedang, Kab. Karanganyar) merupakan pihak yang bersengketa di Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang tercatat dalam Register Nomor: 20/PTS-A/X/2019, yang keberatan atas putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah yang telah mengeluarkan Putusan Nomor: 20/PTS-A/X/2019, oleh karena itu, Pemohon adalah pihak terkait yang memiliki kepentingan untuk mengajukan keberatan terhadap Putusan KIP Provinsi Jawa Tengah Nomor: 20/PTS-A/X/2019 dengan demikian Pemohon Keberatan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan;-----

## 3.-----Tenggang Waktu Pengajuan Keberatan.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon Keberatan poin 3 pada pokoknya tentang kadaluarsa penyampaian keberatan mengenai legal standing Termohon/ Pemohon Informasi, Pengadilan menilai dan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Hal 66 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai daluarsa atau tidaknya suatu keberatan diatur dengan berbagai peraturan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang KIP, yang menyatakan; -----

*"Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut";-----*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Perma No. 2 Tahun 2011, menyatakan; -----

Ayat (1), *salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang";-----*

Ayat (2), *keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";-----*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, menyatakan; -----

Ayat (1), *"pemohon dan/atau Termohon yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang";-----*

Ayat (2), *"keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan";-----*

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan di atas yang menyatakan bahwa Pengajuan gugatan (keberatan)/permohonan keberatan hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau Para Pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima hasil putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan membaca dan meneliti Berkas yang disampaikan melalui surat Komisi Informasi Propinsi Jawa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah Nomor 298/KIP-JTG/XI/2019 tanggal 8 Nopember 2019 yang melampiri Putusan Nomor: 20/PTS-A/X/2019, yang diputus pada tanggal 2 Oktober 2019 dimana pada saat pengucapan dihadiri oleh Pemohon Keberatan, maka telah diketahui fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan telah mengetahui Putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 2 Oktober 2019 dan Pemohon Keberatan mengajukan surat keberatan dan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 21 Oktober 2019, dengan demikian Surat Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja tenggang waktu pengajuan keberatan yang daitur ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Termohon/Pemohon Informasi yang menyatakan bahwa penyampaian keberatan mengenai *legal standing* Pemohon Informasi dan terkait inkonsistensi permohonan seharusnya disampaikan pada sidang pertama, bukan pada saat penyampaian kesimpulan sidang, hal ini adalah suatu bentuk kadaluarsa penyampaian keberatan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa eksepsi tersebut berkaitan dengan waktu penyampaian keberatan mengenai *legal standing* Pemohon Informasi pada acara sidang ajudikasi di Komisi Informasi, bukan pada acara sidang di Pengadilan, sedangkan pada keberatan yang diajukan Pemohon/ Termohon Informasi ke Pengadilan, juga mempermasalahkan mengenai *legal standing* Termohon/ Pemohon Informasi; -----

Menimbang, bahwa dengan diajukannya keberatan oleh Pemohon/ Termohon Informasi yang salah satu hal yang dipermasalahkan adalah

Hal 68 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai *legal standing* Termohon/Pemohon Informasi, Pengadilan berpendapat bahwa hal tersebut perlu untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan namun bukan berkaitan dengan daluarsa atau tidaknya pengajuan keberatan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian daluarsa atau tidaknya pengajuan keberatan Pemohon Keberatan/Termohon Informasi telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan hanya berkaitan dengan waktu pengajuannya ke Pengadilan dan tidak berkaitan dengan kapan waktu diajukannya keberatan mengenai *legal standing* sebagaimana eksepsi Termohon/Pemohon Informasi, sehingga *legal standing* Termohon/Pemohon Informasi akan dipertimbangkan tersendiri namun bukan pada pertimbangan mengenai daluarsa atau tidaknya keberatan Pemohon/Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok sengketa antara Pemohon dengan Termohon, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 20/PTS-A/X/2019, tanggal 2 Oktober 2019 adalah sebagai berikut;-----

[6.2]-----Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

[6.3]-----Menyatakan bahwa informasi mengenai Salinan nota belanja dan/atau kwitansi dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa Buntar Tahun 2017 dan Tahun 2018 merupakan kategori informasi yang terbuka yang wajib tersedia setiap saat;-----

[6.4]-----Memerintahkan Termohon untuk memberikan Salinan informasi sebagaimana dimaksud dalam uraian paragraf [6.2] di atas kepada Pemohon dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja atau setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----

[6.5]Menetapkan untuk biaya penggantian dokumen dibebankan kepada Pemohon;-----

Hal 69 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah dalil-dalil Pemohon Keberatan dan dalil-dalil tanggapan dari Termohon Keberatan, bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan serta berkas yang disampaikan Komisi Informasi Propinsi Jawa Tengah dalam sengketa *a quo*, maka diperoleh permasalahan hukum sebagai berikut;-----

**1.-----Legal Standing** Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi

dalam hal permohonan informasi publik;-----

**2.----Substansi** permohonan Informasi yang dimohonkan oleh Termohon

Keberatan dahulu Pemohon Informasi;-----

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan hukum tersebut di atas, Pengadilan tidak terikat dengan argumentasi hukum para pihak, sesuai kewenangan Hakim yang diatur dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP yang berbunyi: "*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/ atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini*", maka dapat dipahami bahwa yang berkualitas menjadi pemohon informasi adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi;-----

Meimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-1 berupa surat Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Kepala Desa Buntar (Pemohon Keberatan) Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019 Perihal: Permintaan Informasi dan Pengawasan tanggal 21 April 2019, didapatkan fakta hukum bahwa Sdr. Agustin Susanto mengajukan permohonan Informasi kepada Kepala Desa Buntar menyatakan bertindak sebagai anggota BPD dan bukti PK-3 berupa surat Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Bupati Kabupaten Karanganyar dan Camat Kec. Mojogedang Nomor: 002/BPD-Des/V/2019





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal: Keberatan tidak diberikannya informasi tanggal 17 Mei 2019 didapatkan fakta hukum bahwa Agustin Susanto (Termohon Keberatan) bertindak sebagai Pemohon Informasi yang keberatan karena tidak diberikannya informasi yang diminta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang KIP di atas dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Agustin Susanto (Termohon Keberatan) dalam hal memohon informasi kepada Kepala Desa Buntar sebagaimana suratnya, walaupun menyatakan bertindak sebagai anggota BPD namun demikian menurut Pengadilan oleh karena surat permohonan informasi hanya dibuat dan ditandatangani oleh Agustin Susanto dan bukan dibuat oleh BPD sebagai lembaga sedangkan tugas pengawasan kinerja kepala Desa dilakukan oleh BPD sebagai lembaga bukan tugas orang per orang anggota BPD sebagaimana ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 114 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 41 menyatakan *BPD mempunyai tugas sebagai berikut : j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa*, Pasal 50 menyatakan *BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf j* selanjutnya menurut ketentuan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 40 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar 114 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 menyatakan *BPD berwenang d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa*;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon Informasi dalam permohonan informasi *a quo* adalah pribadi Agustin Susanto sebagai warga negara yang menyatakan bertindak sebagai anggota BPD namun pemohon informasi bukan BPD selaku lembaga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-

Hal 71 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang KIP, Termohon Keberatan berkualitas sebagai Warga Negara yang berhak memohon Informasi Publik;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-1 berupa surat Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Kepala Desa Buntar Nomor:001/BPD-Des/IV/2019 Perihal: Permintaan Informasi dan Pengawasan tanggal 21 April 2019, didapatkan fakta hukum bahwa Termohon/Pemohon Informasi meminta informasi berupa;-----

- a. Meminta Salinan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018, jika memang benar sudah disampaikan kepada Bupati;-----
- b.-----Meminta keterangan tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Desa Buntar dengan meminta **Salinan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes** selama Sdr. Suparno menjabat Kepala Desa sebagai bahan koreksi, evaluasi dan bentuk pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-3 berupa surat atas nama Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Bupati Kabupaten Karanganyar dan Camat Mojogedang Nomor:002/BPD-Des/V/2019 Perihal: Permintaan Informasi dan Pengawasan tanggal 17 Mei 2019, didapatkan fakta hukum bahwa Termohon/ Pemohon Informasi meminta informasi berupa;-----

1. Salinan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;-----
- 2.-----**Salinan APBDes dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes** selama Sdr. Suparno menjabat Kepala Desa Buntar, Kec. Mojogedang atau dapat dirincikan sebagai berikut:-----
  - APBDes tahun 2017;
  - 
  - Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017;-----
  - APBDes tahun 2018;
  - 
  - Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2018;-----

Hal 72 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----APBDes tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-4 berupa surat atas nama Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor:001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 11 Juni 2019, didapatkan fakta hukum bahwa Informasi yang dimohon adalah;-----

1.-----APBDes tahun 2017;

2.-Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun

anggaran 2017 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;

3.-----APBDes tahun 2018;

4.-Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun

anggaran 2018 lengkap dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya;

5.-----APBDes tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas jika diperhatikan dengan seksama, secara tersurat terdapat perbedaan permintaan informasi dalam bukti PK-1, PK-3 dan Pk-4 sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa yang diminta dan dijadikan pedoman adalah permohonan Informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi sebagaimana termuat dalam bukti PK-1, sedangkan surat atas nama Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Bupati Kabupaten Karanganyar dan Camat Mojogedang Nomor:002/BPD-Des/V/2019 Perihal: Permintaan Informasi dan Pengawasan tanggal 17 Mei 2019 (*vide* bukti PK-3) dan surat atas nama Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor:001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 11 Juni 2019 (*vide*

Hal 73 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti PK-4) adalah bukan merupakan Permohonan Informasi, melainkan tahapan penyelesaian Permohonan Informasi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK-10 berupa Kesepakatan Mediasi antara Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi dengan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi di Kantor Komisi Informasi Jawa Tengah jo. Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah No. 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, didapatkan fakta hukum bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah menyerahkan Salinan APBDes dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Buntar tahun anggaran 2017 dan Tahun anggaran 2018 serta Salinan APBDes tahun 2019 namun terhadap Permohonan Pemohon yang berupa Salinan nota belanja dan/ atau kwitansi dari Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes Buntar Tahun 2017 dan Tahun 2018 belum dapat diberikan;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan penyelesaian sengketa informasi dalam surat bukti PK-4 berupa surat atas nama Agustin Susanto (Termohon Keberatan) kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor:001/SIP/KIP-Jateng/VI/2019 Perihal: Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi tanggal 11 Juni 2019 yang terkait dengan nota-nota belanja dan/atau kwitansinya, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur:-----  
Pasal 68:-----

- (1).-----Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat;-----
- (2).-----Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:-----

a.-----laporan pelaksanaan APB Desa; dan;

Hal 74 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



b.-----laporan realisasi kegiatan;

(3).---Kepala Desa menyusun laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara menggabungkan seluruh laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan;-----

Pasal 70:-----

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:

a.-----Laporan keuangan, terdiri atas:

1.-----laporan realisasi APB Desa; dan;

2.-----catatan atas laporan keuangan;

b.-----laporan realisasi kegiatan; dan;

c.- daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa;-----

Pasal 72;-----

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:----

a.-----laporan realisasi APB Desa;

b.-----laporan realisasi kegiatan;

c.-----kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

d.-----sisa anggaran; dan;

e.-----alamat pengaduan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa khususnya Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pasal 70 ayat 3, Pasal 72 ayat (2) sebagaimana terurai di atas, dikaitkan dengan permohonan Informasi yang dimohonkan Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi yang berkaitan dengan nota belanja dan/atau kwitansi dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, Pengadilan berpendapat bahwa nota belanja dan/atau kwitansi **bukanlah** bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan APBDes, terlebih berdasar permohonan informasi awal (bukti PK-1), yang diminta hanya Salinan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun 2018;-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa *in casu*, Pengadilan tidak semata-mata mempertimbangkan apakah informasi yang diminta merupakan informasi yang dikecualikan atau tidak namun sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik khususnya Pasal 1 angka 12 *Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini* jo. Pasal 4 ayat (3) *Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut*, informasi yang diberikan tolok ukurnya adalah informasi yang diminta sebagaimana yang dimohonkan oleh Termohon/Pemohon Informasi adalah tertuang dalam bukti PK-1; -----

Menimbang, bahwa berdasar bukti PK-1, informasi yang diminta oleh Termohon/Pemohon Informasi berupa Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes Tahun anggaran 2018 Pemohon/ Termohon Informasi bersedia memberikan bahkan berdasar bukti PK-10 dan bukti TK-1 beserta salinan APBDes tahun 2017 dan Laporan Pertanggung Jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2017 serta APBDes Tahun 2018 juga salinan APBDes Tahun 2019 artinya telah melebihi dari informasi yang dimintakan Termohon/ Pemohon Informasi sesuai bukti PK-1;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa oleh karena nota belanja dan/ atau kwitansi bukanlah bagian dari laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes dan bukanlah merupakan informasi yang dimohonkan/ diminta oleh Termohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi

Hal 76 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suratnya kepada Kepala Desa Buntar Nomor: 001/BPD-Des/IV/2019

Perihal: Permintaan Informasi dan Pengawasan tanggal 21 April 2019 (*vide* bukti PK-1), oleh karenanya Pengadilan tidak sependapat dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, sehingga Pengadilan membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019, dengan demikian pada pokoknya permohonan Pemohon Keberatan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan keberatan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 *juncto* Pasal 107 A Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak yang bersengketa, namun hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/ masalah hukum dalam mempertimbangkan sengketa antara para pihak, dan bukti-bukti dimaksud tetap dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

**Mengingat**, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian

Hal 77 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;-----

## MENGADILI

1.-----Mengabulkan Permohonan Pemohon Keberatan;

2.-Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Nomor: 020/PTS-A/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019;-----

3.-----Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 325.000.- (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2020 dengan susunan Majelis Hakim terdiri dari EKO YULIANTO, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, EKA PUTRANTI, S.H.,M.H., dan PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 8 Januari 2020 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh EDWIN, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dengan dihadiri oleh Prinsipal Pemohon Keberatan dan Kuasa Hukumnya serta tidak dihadiri Termohon Keberatan;-----

**HAKIM ANGGOTA,**

ttd

**EKA PUTRANTI, S.H.,M.H.**

ttd

**PANCA YUNIOR UTOMO, S.H.,M.H.**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

ttd

**EKO YULIANTO, S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd

**EDWIN, S.H.,M.H.,**

Hal 78 dari 79 halaman Putusan Nomor : 78/G/KI/2019/PTUN Smg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan/PNPB	: Rp. 60.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 200.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp. 59.000,-
4. Meterai Putusan	: Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 325.000,-

(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)